

Fikih Kurban

Penjelasan kandungan
hadits-hadits seputar kurban
dalam Bulughul Maram.



Makna-makna Pujian dan Doa

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى	Yang Mahasuci dan Mahatinggi.
عَرْشِهِ جَلَّ	Yang Mahaagung dan Mahamulia.
تَبَارَكَ وَتَعَالَى	Yang sangat banyak kebaikan-Nya dan Mahatinggi.
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	Semoga Allah selalu melimpah shalawat dan salam untuk beliau (Nabi Muhammad).
عَلَيْهِ السَّلَامُ	Semoga salam dan keselamatan terlimpah untuknya.
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	Semoga Allah meridhainya (lk).
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا	Semoga Allah meridhainya (pr).
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا	Semoga Allah meridhai keduanya.
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ	Semoga Allah meridhai mereka.
رَحِمَهُ اللَّهُ	Semoga Allah merahmatinya (lk).
رَحِمَهَا اللَّهُ	Semoga Allah merahmatinya (pr).
رَحِمَهُمُ اللَّهُ	Semoga Allah merahmati mereka.
حَفِظَهُ اللَّهُ	Semoga Allah menjaganya (lk).

Fikih Kurban

Penjelasan kandungan
hadits-hadits seputar kurban
dalam Bulughul Maram.



**NASEHAT
ETAM**



**ANNAJAH
DESIGN**

Fikih Kurban

*Penjelasan kandungan hadits-hadits
seputar kurban dalam Bulughul Maram*

Al-Ustadz Abu 'Abdil A'la Hari Ahadi

Tata Letak

TALIBER_Design

Desain Sampul

An-Najiyah Design

Penerbit

Nasehat Etam

Tenggarong, Kutai Kartanegara

Kalimantan Timur

Dzulqa'dah 1442

Informasi

0811-4034-555

nasehatetam@gmail.com

Terpublikasi atas kerja sama Penerbit Nasehat Etam
dan Kanal Telegram An-Najiyah Design.

*Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dengan tujuan komersial kecuali dengan izin tertulis dari
Penerbit Nasehat Etam.*

Prakata

Alhamdulillah, wash shalaatu was salaamu 'alaa Rosuulillaah, wa 'alaa aalihi wa ash-haabihii wa man waalaahu, amma ba'du...

Ini ialah penjelasan terhadap hadits-hadits dalam 'Bab Kurban' dari kitab,

بُلُوغُ الْمَرَامِ مِنْ أُدَلَّةِ الْأَحْكَامِ

karya al-Hafizh Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani رَحْمَةُ اللَّهِ.

Kurban sebagai ibadah yang berulang tiap tahun, menjadi penggerak terbesar bagi kami untuk mencatat berbagai pembahasannya di satu tempat tersendiri, sebagai pengingat bagi kami pribadi, dan untuk menambah referensi bagi segenap pembaca sekalian seputar pembahasan kurban.

Semata dengan pertolongan Allah, pada bulan Shafar 1439 / November 2017, catatan pembahasan ini selesai dikumpulkan.

Lalu pada tahun 1441, muncul keinginan untuk menjadikan catatan-catatan tersebut berbentuk penjelasan terhadap kandungan hadits-hadits ‘Bab Kurban’ dari kitab ‘Bulughul Maram’. Dan alhamdulillah, saat ini niatan tersebut akhirnya bisa terwujud. Tidak lupa, terhatur doa *jazaahumullaahu khoyro*, juga terima kasih, kepada seluruh pihak yang menjadi sebab sehingga buku ini selesai dihimpun. Tegur sapa, masukan, dan kritikan tentu sangat kami harapkan dari segenap pembaca yang mulia apabila mendapati kekeliruan dalam tulisan ini.

Kami memohon kepada Allah, Rabb Yang Maha Mengabulkan doa, agar mengaruniakan keikhlasan untuk penyusunnya dan seluruh pihak yang terlibat dalam prosesnya, dan agar Dia menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba-Nya yang selalu pandai dalam mensyukuri segala nikmat dari-Nya.

Abu Abdil A'la Hari Ahadi,

Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,
09 Dzulqadāh 1442 / 20 Juni 2021

Daftar Isi

Makna-makna Pujian dan Doa	2
Prakata.....	5
Daftar Isi	7
Bab Kurban	10
Agar Kurban Mendatangkan Ganjaran	11
Dalil Disyariatkannya Kurban dan Kriteria Hewan Kurban yang Terbaik	16
Berdoa Saat Menyembelih Kurban dan Anjuran Agar Menyembelih Langsung Sendiri	28
Yang Dibaca Pada Saat Menyembelih Hewan Kurban.....	33
Status Daging Jika Lupa Membaca Bismillah Sebelum Disembelih?	35
Hikmah Membaca Bismillah Saat Menyembelih	37
Dianjurkan Menghadap Kiblat Pada Saat Menyembelih	42
Berkurban ialah Sunnah yang Sangat Ditekankan	46
Nabi Muhammad ﷺ Selalu Berkurban Tiap Tahun.....	50
Adakah Riwayat Khusus tentang Pahala Berkurban?	51

Berkurban, Wajib atau Sunnah?	52
Larangan untuk yang Akan Berkurban di Awal Masuknya Dzulhijjah	55
Waktu Penyembelihan Kurban	65
Faedah: Pekurban Dianjurkan Memotong Rambut Setelah Hewan Kurbannya Disembelih.....	69
Jenis Cacat Hewan yang Menyebabkan Tidak Sah Dijadikan Hewan Kurban	72
Jika Cacat Hewan Kurban Terjadi Belakangan.....	74
Beribadah Kepada Allah dengan Harta yang Terbaik	80
Usia Hewan yang Boleh Dijadikan Sebagai Hewan Kurban.....	85
Hikmah Batasan Usia Hewan Kurban	86
Jenis Cacat pada Hewan yang Masih Sah untuk Dijadikan Hewan Kurban	88
Peruntukan Daging Hewan Kurban.....	91
Pemanfaatan Daging	93
Orang yang Berkurban Disunnahkan Memakan Daging Hewan Kurbannya.....	95
Dibagikan Mentah atau Sudah Dimasak? ...	99
Bolehkah Pekurban Menjual Salah Satu Bagian Hewan Kurbannya?	100
Berserikat dalam Membeli Hewan Kurban	102

Bolehkah patungan sapi atau unta jika orangnya kurang dari tujuh?.....	103
Berserikat dalam Pahala Kurban.....	106
Seorang Muslim yang Berkurban Telah Mewakili Orang-orang di Rumahnya	107
Berkurban Kambing Sendirian Lebih Utama dari Berserikat dalam Kurban Unta atau Sapi	109
Berutang Agar Bisa Berkurban.....	110
Berkurban Lebih dari Seekor	111
Ragam Pembahasan.....	114
Tidak Ada Sunnah Berwudhu Sebelum Menyembelih Kurban.....	114
Boleh Membatalkan Niat Berkurban	116
Kapan Hewan Berstatus “Harus Dikurbankan”?.....	117
Berkurban dengan Niat Pahalanya untuk Orang yang Sudah Meninggal.....	119
Agar Bisa Mendapatkan Pahala Berkurban Tanpa Berkurban.....	123
Hukum Menggabungkan Niat Kurban dan Akikah.....	129
Kurban di Masa Pandemi.....	130
Penutup	134

بَابُ الْأَضَاحِي

BAB KURBAN

Dalam istilah syari, kurban disebut dengan Udh-hiyyah. Al-'Allamah Ibnul Mulaqqin رَحْمَةُ اللَّهِ menyatakan,

هِيَ مَا تُذْبَحُ مِنَ النَّعَمِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ
الْعِيدِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

“Udh-hiyyah ialah bahimatul an’am⁽¹⁾ yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah pada hari iduladha dan hari-hari tasyrik [11, 12, 13 Dzulhijjah].”⁽²⁾

-
- 1). Yaitu unta, sapi, kambing, dan domba. (Lihat: Mu’jam Mushthalahat al-Ulum asy-Syar’iyyah, 1/352).
 - 2). Umdah al-Muhtaj, 14/309.

Agar Kurban Mendatangkan Ganjaran

Persis seperti ibadah lainnya, kurban memiliki ketentuan agar pelaksanaannya dinyatakan sah. Berikut ini penjelasannya.

1 - Meniatkan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk ibadah kepada Allah.

Nabi Muhammad ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ.

“Sesungguhnya tiap amalan bergantung dengan niatnya. Dan sungguh tiap orang hanya akan mendapat sesuai dengan niatnya.”⁽³⁾

Jika niatnya baik (mengharapkan pahala); maka kebaikan pula yang akan diraihinya. Jika niatnya hanya untuk berbangga diri di depan orang yang tidak mampu berkurban

³⁾ H.R. Al-Bukhari (1) dan Muslim (1907).

-misalnya-, maka hanya sebatas itu pula yang akan didapatnya.

Kita mesti menyadari, bukan daging atau tertumpahnya darah yang semata diinginkan dari ibadah kurban. Tapi lebih dari itu, keikhlasan seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah lah yang menjadi intisari ibadah besar ini. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ
الْقَوِيُّ مِنَكُمْ

“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya.” (Q.S. Al-Hajj: 37)

2. Hewan kurban harus berasal dari *bahimatul an'am* (unta, sapi, kambing, dan domba).

Imam Nawawi رَحِمَهُ اللَّهُ berkata,

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا تُجْزَى الضَّحِيَّةُ بِغَيْرِ
الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ.

“Ulama telah sepakat bahwa ibadah kurban tidak sah kecuali dengan hewan unta, sapi, atau kambing.”⁽⁴⁾

3. Hewannya sudah cukup umur untuk dikurbankan.

Ditunjukkan dalam hadits riwayat Muslim (1963) berikut,

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ
فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ.

“Janganlah menyembelih hewan untuk berkurban, melainkan hewan yang telah dewasa (musinnah). Jika sulit kamu peroleh, sembelihlah jazz’ah [berusia enam bulan lebih, — pent] dari jenis domba.”

⁴⁾ Syarah Shahih Muslim, 13/117.

Hewan yang sampai pada masa musinnah berbeda-beda tergantung jenisnya. Berikut keterangan usia minimal hewan kurban berdasarkan hadits di atas:⁽⁵⁾

- Unta: Lima tahun
- Sapi: Dua tahun
- Kambing dan domba: Satu tahun

Sehingga tidak sah berkorban dengan hewan yang belum mencapai umur minimal di atas. Tapi diizinkan oleh Nabi Muhammad ﷺ untuk berkorban dengan domba di bawah setahun tapi usianya sudah lebih 6 bulan.

4. Hewannya tidak cacat. Jenis-jenis kecacatan pada hewan yang menyebabkan kurban jadi tidak sah ada empat:

- Buta sebelah matanya yang terlihat jelas

⁵⁾ Lihat juga: Al-Majmu' (8/365), Tharh at-Tatsrib (5/194), Manar as-Sabil (1/272), juga Fatawa al-Lajnah (11/377) terkait keterangan usia minimal hewan kurban di atas.

butanya.

- Sakit parah. Hingga untuk mencari makan pun dia tidak mampu.
- Yang pincang sampai tidak bisa mengikuti kawanannya yang sehat.
- Yang sangat kurus.

Keempat cacat ini tersebut secara tegas dalam hadits al-Bara' bin Azib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا yang juga dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam “Bab: Kurban” ini.



Dalil Disyariatkannya Kurban dan Kriteria Hewan Kurban yang Terbaik

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضْحِي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَيْنِ، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

Dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, "Nabi Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkorban dengan dua ekor domba yang dominan berbulu putih dan bertanduk. Beliau mengucapkan bismillaah dan allahu akbar tatkala menyembelihnya. Dengan meletakkan kaki

beliau di pangkal leher hewan tersebut.”

وَفِي لَفْظٍ: ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dalam suatu lafazh disebutkan, “Beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri.”

Muttafaqun ‘alaih [H.R. Al-Bukhari (5565) dan Muslim (1966)].

وَفِي لَفْظٍ: سَمِينَيْنِ، وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي
«صَحِيحِهِ»: ثَمِينَيْنِ، بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ السِّينِ.

Dalam suatu lafazh (di riwayat) lain disebutkan, “Dua ekor kambing yang gemuk.”

Dalam riwayat Abu Awanah di kitab Shahih-nya [7752], “Dua ekor kambing yang mahal.” Dengan menggunakan huruf (ث / tsa) [tsamiin: yang artinya mahal], bukan sin.

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: وَيَقُولُ: «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ
أَكْبَرُ».

Dan dalam suatu lafazh di riwayat Muslim disebutkan, "Beliau membaca bismillahi wallaahu akbar."

Hadits ini ialah salah satu dalil yang menunjukkan disyariatkannya ibadah kurban. Dalam hadits ini juga terkandung pembahasan lain, yaitu tentang kriteria hewan kurban yang paling baik.

01 - Hewan yang bertanduk.

Didasari dengan pernyataan Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ di atas, bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkurban dengan hewan yang bertanduk. Menerangkan kandungan hadits di atas, Imam ash-Shan'ani menyatakan,

وَاسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ التَّضَحِيَّةَ بِالْأَقْرَنِ
لِهَذَا الْحَدِيثِ.

“Para ulama menyukai berkurban dengan hewan yang bertanduk dengan dasar hadits ini.”⁽⁶⁾

Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan حفظه الله berkata,

إِذَا كَانَتْ الْأُضْحِيَّةُ لَهَا قُرُونٌ فَهَذَا أَفْضَلُ.

“Jika hewan kurban memiliki tanduk maka itu lebih utama.”⁽⁷⁾

Namun, ini hanya tentang yang paling utama. Sehingga tidak masalah apabila seseorang berkurban dengan hewan yang belum mempunyai tanduk selama usianya telah mencukupi. Imam Nawawi رحمه الله menegaskan,

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّضَحِيَّةِ
بِالْأَجْمِ الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ لَهُ قَرْنَانِ وَاخْتَلَفُوا

6). Subul as-Salam, 7/325.

7). Tashil al-Ilmam, 6/39.

فِي مَكْسُورَةِ الْقَرْنِ فَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ
وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورُ.

“Ulama sepakat bahwa boleh berkorban dengan al-Ajamm, yaitu hewan yang belum bertanduk. Tapi ulama berbeda pendapat apakah boleh berkorban dengan hewan yang tanduknya patah, asy-Syafi’i, Abu Hanifah, dan mayoritas ulama berpendapat boleh.”⁽⁸⁾

02 - Jika memungkinkan, pilih hewan kurban yang gemuk dan tampak menarik.

Saat seseorang telah menentukan jenis hewan yang ingin dia kurbankan; entah itu unta, sapi, atau kambing, maka dianjurkan baginya untuk memilih jenis yang gemuk dan nampak bagus saat dilihat.

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi رَحِمَهُ اللهُ berkata,

⁸⁾ Syarah Shahih Muslim, 13/120.

وَيُسْنُ اسْتِسْمَانَ الْأُضْحِيَّةِ وَاسْتِحْسَانُهَا؛ لِقَوْلِ
اللَّهِ تَعَالَى: « ذَلِكُمْ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعَثًا مِنْهُ فَإِنَّهَا
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ » [الحج: 32].

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْظِيمُهَا اسْتِسْمَانُهَا
وَاسْتِعْظَامُهَا وَاسْتِحْسَانُهَا. وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ
لِأَجْرِهَا، وَأَكْثَرُ لِنَفْعِهَا.

“Disunnahkan memilih hewan yang gemuk dan bagus untuk berkorban. Berdasarkan firman Allah,

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعَثًا مِنْهُ فَإِنَّهَا
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

“Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan syi‘ar-syi‘ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.”
(Q.S. Al-Hajj: 32)

Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا menjelaskan [bahwa makna

‘mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah’] ialah memilih hewan yang gemuk, besar, dan bagus.

Sebab, kriteria seperti ini lebih besar pahalanya dan lebih luas manfaatnya.”⁽⁹⁾

Bahkan, dianjurkannya hal ini merupakan sebuah kesepakatan di kalangan ulama. Imam Nawawi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ mengatakan,

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ السَّمِينِ
فِي الْأُضْحِيَّةِ.

“Ulama sepakat akan disukainya memilih hewan yang gemuk untuk dikurbankan.”⁽¹⁰⁾

FAEDAH:

Dianjurkan untuk menggemukkan hewan yang akan dikurbankan. Jika mungkin kita tidak memiliki waktu untuk mengurus langsung hewan ternak yang telah dibeli

⁹⁾ Al-Mughni, 13/367.

¹⁰⁾ Al-Majmu’, 8/396.

untuk kurban; tidak salahnya mengupah penjual hewannya untuk memperbesar hewan kurban yang telah dibelinya jika memang memungkinkan.

Hal ini telah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Abu Umamah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ mengatakan,

كُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ،
وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ.

“Kami menggemukkan hewan kurban saat di Madinah. Dan itu pula yang dilakukan oleh kaum muslimin.”⁽¹¹⁾

Dengan dasar pernyataan dari Abu Umamah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ini, mayoritas ulama berpendapat akan disukainya menggemukkan hewan kurban.⁽¹²⁾

¹¹⁾ Al-Jami' al-Musnad ash-Shahih, Kitab al-Adhahi, Bab: Fi Udh-hiyyati an-Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bi Kabsyain Aqranain.

¹²⁾ Baca: Al-Majmu', 8/369.

03 - Yang jantan lebih utama daripada betina.

Pada intinya tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Sebab dalam masalah ini ulama sepakat bahwa boleh berkorban dengan hewan jantan ataupun betina (Lihat: Al-Majmu' 8/369).

Namun, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu tentang mana yang lebih utama antara jantan dan betina.

Dan nampaknya, hewan jantan lebih utama daripada betina. Meski tidak ada dalil tegas yang terkait dengan masalah kurban secara khusus. Namun, ada sabda Nabi Muhammad ﷺ yang bersifat umum tentang hewan tunggangan yang paling utama,

أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا.

“Yang paling mahal harganya dan paling berharga bagi pemiliknya.”⁽¹³⁾

¹³⁾ H.R. Al-Bukhari (2518).

Ini ialah karakteristik hewan jantan. Dari hadits inilah sejumlah ulama mengambil kesimpulan bahwa lebih utama berkorban dengan hewan jantan.

Imam Abu Bakr Ibnul ‘Arabi رَحِمَهُ اللهُ menyatakan,

الأَصْحُ أَفْضَلِيَّةُ الذُّكُورِ عَلَى الْإِنَاثِ
فِي الضَّحَايَا.

“Pendapat yang paling tepat ialah berkorban dengan hewan jantan lebih utama daripada betina.”⁽¹⁴⁾

Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ berkata,

التَّضَحِّيَّةُ بِالذَّكَرِ أَفْضَلُ مِنَ الْأُنْثَى عَلَى الْمَذْهَبِ.

“Berkorban dengan yang jantan lebih utama daripada betina dalam madzhab Syafi’i.”⁽¹⁵⁾

Dalam Fathul Bari (10/13), al-Hafizh

¹⁴⁾ Dinukil oleh al-Hafizh dalam al-Fath, 10/13.

¹⁵⁾ Raudhah ath-Thalibin, 2/466.

menyatakan bahwa Imam Ahmad juga berpendapat lebih utama berkorban dengan hewan jantan.

04 - Yang mahal harganya dan bagus warnanya.

Al-'Allamah Muhammad al-'Utsaimin berkata,

اسْتِحْبَابُ مَا كَانَ تَمْنُهُ أَكْثَرَ... وَالْغَالِبُ أَنَّ
مَا زَادَ تَمْنُهُ فَإِنَّهَا يَزِيدُ لِحُسْنِهِ إِمَّا بِالسَّمَنِ
أَوْ بِالْكِبَرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

“Dianjurkan berkorban dengan hewan yang harganya mahal... Karena pada umumnya, semakin mahal harga hewan maka semakin bagus kualitasnya; bisa bobotnya lebih berat, ukurannya lebih besar, atau yang semisal ini.”⁽¹⁶⁾

Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan حفظه الله juga

¹⁶. Fath Dzil Jalali wal Ikram, 14/338.

mengingatnkan masalah ini,

يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْأُضْحِيَّةُ مِنَ الشَّيْءِ النَّفِيسِ
غَالِي الْقِيَمَةِ لَا الرَّخِيسِ؛ لِأَنَّهُ تَقَرَّبُ إِلَى
اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، فَيَتَقَرَّبُ الْإِنْسَانُ بِأَحْسَنِ مَا يَجِدُ
لُونًا، وَقِيَمَةً، وَسَمَنًا، وَلَا يَتَقَرَّبُ بِالذَّنِيِّ،
بَلْ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِأَجْوَدِ مَا يَجِدُ.

“Selayaknya agar hewan kurban dari jenis yang bagus, berharga mahal dan tidak murah. Karena berkorban adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka seseorang melakukannya dengan hewan terbaik yang dia jumpai; terbaik dalam hal warna, harga, dan gemuknya. Jangan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan yang jelek. Bahkan, seharusnya dia mendekatkan diri kepada Allah dengan hal terbaik yang dia mampu.”⁽¹⁷⁾

¹⁷⁾ Tashil al-Ilmam, 6/39.

Berdoa Saat Menyembelih Kurban dan Anjuran Agar Menyembelih Langsung Sendiri

وَلَهُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَمَرَ بِكَبْشٍ
أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ،
وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ; لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ:
«أَشْحَذِي الْمُدْيَةَ»، ثُمَّ أَخَذَهَا، فَأَضْجَعَهُ
ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ».

*Di riwayat Muslim [1967], dari hadits
Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, "Nabi Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
memerintahkan untuk dibawakan dua ekor*

kambing kibas bertanduk yang kaki, perut, dan sekitar matanya berwarna hitam. Maka dibawakanlah kambing tersebut kepada beliau untuk dijadikan kurban. Beliau lalu berkata kepada Aisyah, 'Wahai Aisyah, asahlah pisau.'

Nabi Muhammad ﷺ mengambil pisau dan kambing tersebut, beliau membaringkannya dan menyembelihnya sambil berkata, 'Bismillah (Dengan nama Allah). Ya Allah, terimalah (kurban ini) dari Muhammad, keluarganya, dan umatnya.'

Terdapat sejumlah pelajaran dalam hadits di atas:

1 - Bimbingan agar berlaku lembut kepada hewan kurban. Mulai dari menggiringnya menuju tempat penyembelihan, menajamkan pisau, dan menyembelihnya dengan cepat.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيُحَدِّدَ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ فليُرْحَ ذَبِيحَتَهُ.

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan bersikap baik pada segala sesuatu. Jika engkau membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika engkau menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisaumu dan buat nyaman hewan sembelihanmu.”⁽¹⁸⁾

Jadi setiap pihak yang turut andil dalam proses penyembelihan harus bersikap lembut dengan hewan kurban. Mengupayakan segala hal yang dapat meminimalkan gangguan pada binatang kurban, seperti dengan;

- Menggiring dan menjatuhkannya dengan cara yang baik.

18). H.R. Muslim (1955).

Muhammad bin Sirin رَحِمَهُ اللهُ mengisahkan,

رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا يَسْحَبُ شَاةً
بِرِجْلِهَا لِيَذْبَحَهَا، فَقَالَ لَهُ: «وَيْلَكَ قُدَّهَا إِلَى
الْمَوْتِ قَوْدًا جَمِيلًا».

“Umar bin Khatthab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ pernah melihat seseorang yang menyeret kambing dengan menarik kakinya pada saat ingin menyembelih hewan tersebut. Lalu Umar menegurnya, ‘Celaka engkau! Giringlah hewan itu menuju kematiannya dengan cara yang baik.’”⁽¹⁹⁾

- Tidak mengasah pisau di tempat yang terlihat oleh hewan. Abdullah bin Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا berkata,

أَنَّ رَجُلًا أَضْجَعَ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا وَهُوَ
يُحَدِّثُ شَفْرَتَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوَاتٍ؟ هَلْ حَدَّدْتَ

¹⁹⁾ Diriwayatkan Abdurrazzaq (Al-Mushannaf, 8605).

شَفَرْتِكَ قَبْلَ أَنْ تُضَجَّعَهَا؟

“Ada seseorang yang membaringkan seekor kambing untuk ia sembelih sambil mengasah pisanya, maka Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menegurnya, ‘Apakah kamu bermaksud membunuhnya beberapa kali?! Kenapa tidak kamu asah sebelum membaringkannya?’”⁽²⁰⁾

- Menggorokkan pisau ke leher hewan sembelihan dengan kuat. Al-Faqih Abul Qasim Abdul Karim ar-Rafi’i رَحِمَهُ اللهُ berkata,

وَمِنْهَا: إِمْرَارُ السِّكِّينِ بِقُوَّةٍ وَتَحَامُلٍ ذَهَابًا
وَعَوْدًا وَالْجِدِّ فِي الْإِسْرَاعِ لِيَكُونَ أَوْحَى وَأَسْهَلَ.

“Di antara adab menyembelih ialah menggorokkan pisau dengan kuat dan tekanan saat menarik atau mengembalikannya. Serta berusaha untuk melakukannya dengan cepat agar

²⁰⁾ SHAHIH (Ash-Shahih al-Musnad, 667) H.R. Al-Hakim (7570).

prosesnya lekas selesai dan lebih mudah."⁽²¹⁾

- Menutup pandangan hewan yang belum disembelih ke arah lokasi penyembelihan hewan yang lain.

2 - Hadits ini juga berisikan anjuran agar seseorang turun tangan langsung untuk menyembelih binatang kurban-nya.

Imam Syafi'i رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ mengatakan,

"Disunnahkan bagi seseorang untuk menyembelih hadyu atau hewan kurban-nya sendiri."⁽²²⁾

Bahkan Abu Musa رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ memerintahkan putri-putri beliau yang berkurban agar menyembelih hewan kurban mereka sendiri (Disebutkan oleh al-Bukhari, sebelum hadits 5559).

3 - Yang dibaca pada saat menyembelih hewan kurban.

Dalam hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا di atas, Rasulullah

²¹⁾ Al-Aziz fi Syarh al-Wajiz, 20/313.

²²⁾ Al-Majmu', 8/380.

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ membaca bismillah dan berdoa sebelum menyembelih hewan kurbannya. Berikut rincian pembahasan ini:

1 - Mengucapkan bismillah.

Hukumnya wajib. Tidak halal daging hewan yang disembelih apabila tidak ada bacaan bismillah sebelum menyembelihnya. Berdasarkan firman Allah سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى،

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ
وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

“Dan janganlah kamu memakan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.” (Q.S. Al-An‘am: 121)

Dipahami dari ayat ini, bahwa kita hanya boleh memakan daging yang disebut padanya nama Allah ketika disembelih. Imam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللّٰهُ mengatakan,

”التَّسْمِيَّةُ عَلَيْهَا وَاجِبَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.

“Mengucapkan bismillah ketika menyembelih hukumnya wajib berdasarkan pada ayat Al-Qur’an dan hadits; dan ini pendapat mayoritas ulama.”⁽²³⁾

Apakah daging hewan yang disembelih tanpa membaca bismillah sebelumnya dikarenakan lupa statusnya halal?

Ya, daging tersebut hukumnya halal. Ini ialah pendapat mayoritas ulama (Baca: Fathul Bari, 9/601). Ibnu Qudamah al-Maqdisi termasuk di antara ulama yang berpendapat demikian, beliau menerangkan alasannya,

وَلَنَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَّةَ فَلَا
بَأْسَ... وَإِلَّا تَهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُمْ

²³⁾ Majmu’ al-Fatawa, 35/240.

فِي الصَّحَابَةِ مُخَالَفًا.

“Dalil pendapat kami ialah ucapan Ibnu Abbas, ‘Siapa yang lupa membaca bismillah maka tidak masalah.’... Juga karena ini pendapat para ulama yang kami sebutkan; dan kami tidak mengetahui ada para sahabat yang menyelisihi mereka.”⁽²⁴⁾

Ada alasan lain juga yang menguatkan pendapat ini, al-‘Allamah Shalih al-Fauzan رحمته الله berkata,

وَلَكِنْ لَوْ تَرَكَهَا نِسْيَانًا، فَذَبِيحَتُهُ حَلَالٌ لِأَنَّهُ
 لَمْ يَتَعَمَّدْ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ
 اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنَّا أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا
 اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». فَإِذَا تَرَكَهَا نِسْيَانًا فَإِنَّهَا تَحِلُّ.

“Seandainya bismillah tidak dibaca karena lupa, maka hewan yang disembelih tersebut halal karena terjadinya tanpa unsur kesengajaan.

²⁴⁾ Al-Mughni, 13/290.

Dan Nabi Muhammad ﷺ telah bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah mengampuni umatku atas kesalahan yang tidak disengaja, karena lupa, dan karena paksaan.' Jadi bila dia tidak membaca bismillah karena lupa maka sembelihan itu halal."⁽²⁵⁾

Hikmah Membaca Bismillah Saat Menyembelih

Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ menyatakan,
"Tidak diragukan bahwa menyebut nama Allah saat menyembelih hewan akan memperbagus kualitas hewan tersebut dan akan membuat setan terusir dari yang menyembelih maupun hewan yang disembelih. Jika tidak dilakukan, maka setan akan menyertai orang yang menyembelih dan hewan yang disembelih tersebut, hingga akhirnya memberikan dampak jelek pada hewan."⁽²⁶⁾

²⁵⁾ Tashil al-Ilmam, 6/35.

²⁶⁾ Dinukil dari al-Mulakhkhash al-Fiqhi, 2/591.

2 - Bertakbir.

Berdasarkan hadits Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang telah lewat,

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
أَقْرَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ،
وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

“Nabi Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkorban dengan dua ekor domba berbulu putih dominan dan bertanduk. Beliau menyembelih sendiri dengan mengucapkan bismillaah dan allaahu akbar. Beliau letakkan kakinya di bagian pangkal leher hewan tersebut.”⁽²⁷⁾

Dari amalan Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ini diambil hukum bahwa ucapan “Allaahu akbar” saat menyembelih kurban adalah sunnah. Kalaupun tidak diucapkan, maka tidak masalah. Imam Ibnu Qudamah mengatakan,

²⁷⁾ H.R. Al-Bukhari (5565) dan Muslim (1966).

“Kami tidak mengetahui ada silang pendapat akan sahnya mencukupkan dengan bismillah.”²⁸⁾

3 - Berdoa agar hewan kurbannya diterima oleh Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*.

Aisyah *رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا* berkata,

وَأَخَذَ الْكَبْشَ، فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ
قَالَ: ”بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ
مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ“. ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.

“Nabi Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mengambil domba dan membaringkannya, saat akan menyembelih beliau mengucapkan,

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ،
وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ.

Bismillah, allaahumma taqabbal min Muhammad, wa aali Muhammad, wa min ummati Muhammad (Bismillah, Ya Allah

²⁸⁾ Al-Mughni, 13/390.

terimalah ini sebagai kurban Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad)

Lalu beliau menyembelih kurbannya.”⁽²⁹⁾

Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bacaan yang lengkap untuk dibaca saat berkorban ialah sebagai berikut:

- Jika menyembelih hewan kurban miliknya sendiri:

Bismillah, wallaahu akbar, allahumma taqabbal min -dia sebut namanya- *wa min aali* -sebut namanya-

Contohnya, nama yang berkorban ialah Salman. Maka sebelum menyembelih ia ucapkan, *“Bismillah, wallaahu akbar, allahumma taqabbal min Salman wa min aali Salman.”*

- Jika menyembelih sapi atau unta dengan patungan tujuh orang (Lihat sebagai faedah:

²⁹⁾ H.R. Muslim (1967).

Fatawa Nur ‘alad Darb oleh Imam Ibnu Baaz, 18/204),

Bismillah, wallaahu akbar, allaahumma taqabbal min -dia sebut nama-nama yang berkurban- *wa aalihim*

Umpamanya, “*Bismillah, wallaahu akbar, allahumma taqabbal min Salman wa Sa’id wa Ahmad wa...* (dst sampai tujuh pekurban) *wa aalihim.*”

Pembahasan ini dapat dilihat dalam al-Umm (2/263), al-Mughni (13/390), dan Ikhtiyarat Ibnu Taimiyyah (5/152-158).

DUA CATATAN PENTING:

1 - Tidak ada keharusan untuk menyebutkan nama-nama yang berkurban. Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi رَحِمَهُ اللهُ berkata (Al-Mughni, 13/390) saat menjelaskan ucapan al-Faqih Umar bin Husain al-Khiraqi,

وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الذَّبْحِ عَمَّنْ؛

لَأَنَّ النِّيَّةَ تُجْزَى.

“Tidak wajib baginya untuk menyebutkan nama-nama yang berkorban; karena niat sudah mencukupi.”

“Saya tidak mengetahui ada perselisihan ulama akan sabhnya mencukupkan dengan niat (dalam hati). Jika ingin dia sebutkan nama-namanya maka itu bagus.” Terang Ibnu Qudamah.

2 - Berkurban dengan niat pahalanya diperuntukkan bagi umat Islam yang tidak berkorban (seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ﷺ) khusus bagi beliau saja. Hal ini diingatkan oleh Syaikh Muhammad Nashir dalam al-Irwa' (4/354) menukil dari Fathul Bari (9/514).

FAEDAH:

Dianjurkan menghadap kiblat pada saat menyembelih. Meski sebenarnya tidak ada riwayat khusus yang menetapkan disunnahkannya menghadap kiblat ketika

menyembelih. Tapi para ulama mengambil hukum ini dari dalil yang bersifat umum bahwa baik jika menghadap kiblat pada setiap ibadah yang dilakukan.

Dalil yang dimaksud ialah hadits Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ
ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ،
وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ.

“Barang siapa shalat seperti shalat kita, menghadap ke arah kiblat kita, dan memakan sembelihan kita, maka dia adalah seorang muslim, ia memiliki perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya. Maka janganlah kalian mendurhakai Allah dengan merusak perlindungan-Nya.”⁽³⁰⁾

Diterangkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar, sabda Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “menghadap ke arah kiblat kita” sebenarnya sudah terkandung dalam

³⁰⁾ H.R. Al-Bukhari (391).

sabda beliau *“Barang siapa shalat seperti shalat kita...”*; hal ini untuk menunjukkan agung dan istimewanya kiblat dalam Islam.

Telah shahih dari Ibnu Umar, bahwa beliau tidak senang memakan daging hewan yang disembelih tanpa menghadap ke kiblat (Abdurrazzaq, 8585). Meski secara status daging tersebut halal bila disembelih dengan nama Allah. Namun, kami menukil atsar ini untuk memberi gambaran lebih tentang ditekankannya menghadap kiblat saat menyembelih.

Ketika menerangkan tentang adab-adab menyembelih, Imam Nawawi رحمته الله menyebutkan di antaranya ialah,

“Seorang yang menyembelih hendaknya menghadap ke arah kiblat dan menghadapkan hewan yang disembeluhnya juga ke kiblat. Hal ini sunnah dalam semua jenis penyembelihan. Semakin ditekankan pada penyembelihan hadyu dan kurban; sebab menghadap ke kiblat ketika menjalankan ibadah hukumnya sunnah, dan

pada sebagian amal hukumnya wajib."⁽³¹⁾

Cara menghadap kiblat bagi orang yang menyembelih tentu jelas. Adapun menghadapkan hewan ke arah kiblat saat disembelih ialah dengan mengarahkan leher hewan tersebut ke arah kiblat, sehingga yang dihadapkan ke kiblat bukan wajah hewannya namun lehernya.⁽³²⁾



³¹⁾. Al-Majmu', 8/383.

³²⁾. Baca: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 21/196.

Berkurban ialah Sunnah yang Sangat Ditekankan

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ
يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، لَكِنْ رَجَّحَ
الْأَيْمَّةُ غَيْرُهُ وَقَفَّهُ

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau berkata, "Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda, 'Barang siapa mempunyai keluasan rezeki, namun ia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat shalat kami.'"

Diriwayatkan Ahmad [8273] dan Ibnu Majah [3123]. Hadits ini dishahihkan oleh

al-Hakim [4/258]. Para imam ahli hadits selain beliau menguatkan bahwa riwayat ini mauquf.

Ulama berbeda pendapat dalam menilai riwayat ini, banyak ahli hadits mengatakan bahwa ini pernyataan Abu Hurairah (hadits mauquf), bukan dari sabda Nabi Muhammad ﷺ, seperti yang dijelaskan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di atas. Sebagian ulama belakangan, seperti al-'Allamah Muhammad Nashir al-Albani, menilai riwayat ini hasan (Shahih Ibnu Majah, 2549).

Terlepas bagaimana status riwayat ini, tapi anjuran berkurban ditunjukkan dalam sejumlah dalil lain. Di dalam Al-Qur'an ada dua bukti yang menunjukkan istimewanya ibadah kurban.

- Pertama, ibadah kurban Allah syariatkan tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, tapi juga kepada umat-umat terdahulu. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ berfirman,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka.” (Q.S. Al-Hajj: 34)

- Kedua, Allah menggandengkan amalan berkurban dengan ibadah yang sangat agung, yaitu shalat. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ berfirman,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.” (QS. Al-Kautsar: 2)

Menjelaskan ayat ini, asy-Syaikh Abdurrahman as-Si'di رَحْمَةُ اللَّهِ بِكَ berkata,

“Dikhususkannya shalat dan kurban lantaran

dua ibadah ini termasuk ibadah yang paling utama dan bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling mulia.

Pada ibadah shalat, ada sikap merendahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan hati dan anggota badan; terus berpindah dari satu penghambaan menuju penghambaan lain.

Sedang dalam ibadah kurban, terdapat bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan menyerahkan hewan sembelihan terbaik dan mengeluarkan harta, yang secara tabiat dicintai oleh jiwa dan bahkan cenderung berat mengeluarkannya.”⁽³³⁾

Bukti lain yang menunjukkan betapa pentingnya ibadah kurban ialah hadits Mikhnaf bin Sulaim, Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ
فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً.

³³⁾ Taisir al-Karim ar-Rahman, hlm. 1168.

“Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya tiap keluarga mesti menyembelih kurban tiap tahun.”⁽³⁴⁾

Hadits ini tegas menunjukkan ditekankannya ibadah kurban.⁽³⁵⁾

Nabi Muhammad ﷺ Selalu Berkurban Tiap Tahun

Sebagai suri tauladan, beliau tidak hanya mendorong umat untuk berkorban dengan bentuk ucapan, tapi juga berbentuk amalan. Al-'Allamah Ibnu Baaz رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ menyebutkan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّي كُلَّ سَنَةٍ
بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَحَدِهِمَا عَنْهُ وَعَنْ
أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالثَّانِي عَمَّنْ وَحَدَّ اللَّهُ مِنْ أُمَّتِهِ.

³⁴. HASAN (Shahih Abu Dawud, 2788) H.R. Abu Dawud (2788), at-Tirmidzi (1518), an-Nasa'i (4224), dan Ibnu Majah (3125).

³⁵. Baca: Ghayah al-Muna, 32/386.

“Nabi Muhammad صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ selalu berkorban setiap tahun dengan dua ekor domba berbulu putih dominan dan bertanduk. Seekor hewan sebagai kurban beliau dan keluarga; seekornya lagi sebagai kurban umat beliau yang bertauhid.”⁽³⁶⁾

Asy-Syaikh al-‘Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ berkata,

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْحِي كُلَّ سَنَةٍ.

“Sesungguhnya Nabi Muhammad صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkorban setiap tahun.”⁽³⁷⁾

Ini menjadi sisi lain yang menggambarkan kepada kita akan besar dan pentingnya ibadah kurban di dalam Islam. Yaitu Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ rutin berkorban setiap tahun.

Adakah Riwayat Khusus tentang Pahala Berkorban?

Dari beberapa hal di atas, kita dapatkan

³⁶⁾ Majmu' Fatawa wa Maqalat, 18/37.

³⁷⁾ Majmu' Fatawa wa Rasa'il, 25/42.

betapa mulia kedudukan ibadah kurban di dalam Islam. Meski demikian, tidak ada satu pun riwayat shahih yang menerangkan tentang jenis pahala yang bakal didapat oleh orang yang berkurban.

Abu Bakar Ibnul ‘Arabi رحمته الله mengatakan, *“Tidak ada satu pun hadits shahih tentang keutamaan khusus pada ibadah kurban. Segelintir manusia meriwayatkan riwayat-riwayat yang ajaib tentang keutamaan berkurban tapi tidak ada yang shahih. Di antara riwayat tersebut ialah, ‘Sesungguhnya hewan kurban ialah tunggangan kalian menuju surga.’”*⁽³⁸⁾

Berkurban, Wajib atau Sunnah?

Ada dua pendapat di kalangan ulama tentang hukum berkurban.

1 - Mayoritas ulama memandang bahwa berkurban hukumnya sunnah muakkadah (yang ditekankan).

³⁸⁾. ‘Aridhah al-Ahwadzi, 6/288.

2 - Sebagian lain berpendapat bahwa hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kelonggaran harta, jadi artinya; jika ia tidak berkurban maka berdosa.

Dari kumpulan dalil yang ada dalam pembahasan ini, nampaknya pendapat yang mengatakan hukum berkurban ialah sunnah lebih kuat. Di antara dalilnya ialah:

- Sabda Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,

إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ
فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشْرِهِ شَيْئًا.

“Apabila sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah telah masuk dan salah seorang dari kalian hendak berkurban; maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun.”⁽³⁹⁾

Sisi pendalilannya: Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menyatakan di sini “salah seorang dari kalian

³⁹⁾ H.R. Muslim (1977). Dan dalam riwayat lain terdapat tambahan “serta jangan memotong kulitnya.”

ingin berkorban” kalau berkorban wajib; tentunya Nabi Muhammad ﷺ tidak menyandarkan hukum pada keinginan. Karena jika wajib, tidak ada pilihan untuk ingin atau tidak ingin.

- Alasan kedua, telah shahih riwayat dari Abu Bakar ash-Shiddiq dan Umar bin Khatthab رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا bahwa keduanya tidak berkorban karena khawatir disangka hukum berkorban adalah wajib.⁽⁴⁰⁾

Meski demikian, sebaiknya tetap berkorban jika seseorang punya kelonggaran harta. Imam Syafi'i mengatakan,

وَالْأَضْحِيَّةُ سُنَّةٌ تَطَوُّعٌ لَا نُجِبُ تَرْكُهَا،
وَإِذْ كَانَتْ غَيْرَ فَرَضٍ.

“Berkurban adalah sunnah. Namun, kami tidak suka meninggalkannya meski hukumnya tidak

⁴⁰. Lihat: Mukhtashar al-Muzani (8/391) dan Ahkam al-Udh-hiyah hlm. 12. Atsar tersebut bisa dilihat dalam al-Irwa', (4/355).

sampai wajib.”⁽⁴¹⁾

Al-‘Allamah Muhammad bin Shalih al-
‘Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ berkata,

وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ إِنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ
يُكْرَهُ لِلْقَادِرِ تَرْكُهَا.

“Sebagian ulama mengatakan, ‘Berkurban hukumnya sunnah yang ditekankan. Makruh bagi yang sanggup berkurban namun enggan berkurban.’”⁽⁴²⁾

Untuk yang Akan Berkurban...

Di samping mengeluarkan harta untuk biaya pembelian hewan kurban; orang yang berkurban juga mesti mengetahui bahwa ia tidak boleh memotong rambut, kuku, maupun kulitnya saat sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai ketika hewan kurbannya

⁴¹⁾ Mukhtashar al-Muzani, 8/391.

⁴²⁾ Majmu’ Fatawa wa Rasa’il, 25/19.

disembelih. Hukum ini berdasarkan pada dua hadits dari Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berikut,

- Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ
فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا.

“Jika telah tiba sepuluh hari awal Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak berkorban, maka janganlah ia mencukur rambut dan memotong kulitnya sedikit pun.”⁽⁴³⁾

- Dan beliau صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ
يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ.

“Jika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak berkorban, hendaknya ia tidak memotong rambut dan kukunya.”⁽⁴⁴⁾

43). H.R. Muslim (1977).

44). H.R. Muslim (1977).

Ada dua pembahasan yang dapat kita angkat dari riwayat di atas.

[1] Bentuk amalan yang dilarang dalam hadits di atas.

Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ berkata,

المُرَادُ بِالنَّهْيِ عَنِ اخْتِاطِ الظُّفْرِ وَالشَّعْرِ التَّهْيِ
عَنِ اِزَالَةِ الظُّفْرِ بِقَلَمٍ اَوْ كَسْرٍ اَوْ غَيْرِهِ. وَالْمَنْعُ
مِنْ اِزَالَةِ الشَّعْرِ بِحَلْقٍ اَوْ تَقْصِيرٍ اَوْ تَتْفٍ اَوْ
اِحْرَاقٍ اَوْ اِخْذِهِ بِنُورَةٍ اَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ
شَعْرُ الْاِبْطِ وَالشَّارِبِ وَالْعَانَةِ وَالرَّاسِ وَغَيْرُ
ذَلِكَ مِنْ شُعُورِ بَدَنِهِ.

“Maksud larangan dari memotong kuku mencakup dengan cara dipotong, dipatahkan, atau cara apa pun. Sedang larangan dari memotong rambut mencakup menggundul, memendekkan, mencabut, membakar, memakaikan perontok rambut, dan lain-lain; hukumnya sama baik

rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, ketiak, kumis, kepala, maupun tempat lain di tubuhnya."⁽⁴⁵⁾

[2] Haram atau makruh?

Ulama berbeda pendapat tentang hukum larangan dalam hadits di atas. Menghindarinya sama sekali jelas paling selamat.

Adapun pendapat para ulama, maka sebagai berikut,

- Madzhab Imam Syafi'i menyatakan bahwa memotong rambut, kulit, dan kuku saat telah masuk bulan Dzulhijjah (bagi yang akan berkorban) ialah makruh (tidak sampai haram, yang maknanya walaupun dilakukan maka tidak berdosa).

Ulama Syafi'iyah menjelaskan, meski hadits dari Ummu Salamah di atas berisikan larangan dari Nabi Muhammad ﷺ yang hukum asal larangan berarti 'haram'. Namun, terdapat hadits lain yang memalingkan hukum haram

⁴⁵. Syarah Shahih Muslim, 13/138-139.

tersebut menjadi makruh.

Yaitu hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan,

أَنَا فَتَلْتُ قَلْبًا هَدَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِيَدِي، ثُمَّ قَلَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ،
ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيَّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءًا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ
حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.

“Aku pernah mengalungkan tanda hewan kurban pada hadyu milik Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dengan kedua tanganku, lalu beliau menuntunnya sendiri secara langsung kemudian mengirimkannya bersama ayahku (ke tanah haram). Sesudah itu, tidak ada satu pun perkara-perkara yang Allah halalkan yang menjadi haram atas Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ sampai ketika hewan itu disembelih.”

Dalam hadits ini bahkan Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

tidak hanya ingin, namun sudah mengantar hewannya ke tanah haram; bersamaan dengan itu -kata Ummul Mu'minin Aisyah- tidak ada satu pun yang menjadi haram atas Rasulullah ﷺ. Jadi maknanya; larangan yang terdapat dalam hadits Ummu Salamah sebatas makruh, tidak sampai pada tingkatan haram.⁽⁴⁶⁾

- Sedangkan menurut madzhab Hanbali, Ishaq, dan Dawud serta ulama-ulama yang lain, melakukan hal-hal yang disebutkan dalam hadits Ummu Salamah di atas hukumnya haram.

Berpegang pada lahiriah hadits tersebut yang konteksnya larangan dan hukum asal larangan ialah haram. Imam Ibnul Qayyim memiliki sanggahan terhadap pendalilan yang digunakan oleh madzhab Syafi'iyah di atas, beliau mengatakan,

⁴⁶⁾ Lihat argumentasi ini dalam: Al-Hawi (15/73), al-Majmu' (8/362), al-Mu'tamad fi al-Fiqh asy-Syafi'i (2/487).

“Hadits Aisyah hanyalah menunjukkan bahwa orang yang telah mengantar hadyu-nya dalam keadaan masih tinggal bersama keluarganya; statusnya tetap halal. Statusnya tidak berubah menjadi muhrim ‘orang yang ihram’ hanya karena sudah mengantar hadyu.

Hal ini merupakan sanggahan terhadap sebagian salaf yang mengatakan bahwa orang yang sudah mengantar hadyu statusnya menjadi seperti orang yang berihram⁽⁴⁷⁾. Oleh karenanya, Aisyah menyebutkan riwayat ini ketika beliau mendengar pendapat tersebut.

Sedangkan hadits Ummu Salamah berisikan penjelasan bahwa orang yang ingin berkurban jangan memotong rambut dan kukunya saat telah memasuki sepuluh hari pertama Dzulhijjah.

Maka di mana letak pertentangan antara hadits Ummu Salamah dan Aisyah di sini?! [Artinya, konteks hadits Ummu Salamah dan Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ini berbeda, sehingga tidak tepat jika

⁴⁷⁾ Lihat: Shahih Muslim (1321).

dihadapkan satu sama lain].

Oleh karenanya, Imam Ahmad dan selain beliau hakikatnya mengamalkan kedua riwayat ini sekaligus. Namun, hadits Aisyah diamalkan sesuai konteksnya dan hadits Ummu Salamah juga diamalkan sesuai konteksnya.”⁽⁴⁸⁾

Dari uraian dua pendapat di atas, *-wallahu a'lam-* pendapat kedua yang mengatakan haram untuk melakukan hal-hal yang tersebut dalam hadits Ummu Salamah di atas menurut kami lebih kuat.

CATATAN PELENGKAP

Sebagai tambahan, ada tiga hal penting pula yang mesti kita ketahui dalam pembahasan ini:

1 - Larangan di atas tidak berkaitan dengan keabsahan kurban seseorang. Sehingga walaupun dia melanggarnya, kurbananya tetap sah. Namun, dia harus beristighfar kepada

⁴⁸⁾. Jami' al-Fiqh, 3/547.

Allah⁽⁴⁹⁾ atas perbuatan tersebut karena telah melakukan perbuatan yang diharamkan.

2 - Larangan dalam hadits Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا tertuju khusus pada orang yang berkurban, berdasarkan pada teks hadits. Istri dan anak-anak tidak termasuk. Sebab Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ sendiri tatkala berkurban dan mengikutsertakan keluarga beliau dalam hal pahala; tidak dinukilkan bahwa beliau memerintahkan keluarganya agar jangan melakukan hal-hal yang tersebut di atas.⁽⁵⁰⁾

3 - Jika kondisinya memang mengharuskan untuk memotong rambut, kulit, atau kukunya (kondisi darurat); maka tidak masalah dilakukan. Satu hal yang telah menjadi kaidah dasar dalam Islam, bahwa sesuatu yang darurat membuat hal yang terlarang menjadi boleh sampai kondisi daruratnya hilang.

49). Lihat: Al-Mughni, 13/363.

50). Baca: Ahkam al-Udh-hiyyah hlm. 54-55 oleh asy-Syaikh al-Utsaimin.

FAEDAH:

Makna larangan dari memotong kuku dan rambut tentu jelas. Lalu apakah mungkin ada orang yang memotong kulit tubuhnya? Ya, ada. Seperti khitan (sunat) dan mengelupas kulit mati yang berada di telapak tangan atau telapak kaki;⁵¹⁾ sehingga termasuk perbuatan yang terlarang bagi orang yang akan berkorban ialah melakukan dua hal ini pada saat sudah masuk bulan Dzulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih.



⁵¹⁾ Lihat: Asy-Syarh al-Mumti', 7/488.

Waktu Penyembelihan Kurban

وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
 شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ
 قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ : «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ
 فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ
 فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Jundub bin Sufyan رضي الله عنه, beliau berkata, "Saya pernah berhari raya iduladha bersama Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Setelah beliau selesai shalat bersama para jamaah, beliau melihat seekor kambing yang telah disembelih. Beliau bersabda, 'Barang siapa menyembelih sebelum shalat (iduladha), hendaknya ia menyembelih

seekor kambing lagi sebagai gantinya. Dan barang siapa belum menyembelih, hendaknya ia menyembelih dengan nama Allah.”

Muttafaqun ‘alaihi [H.R. Al-Bukhari (5562) dan Muslim (1960)].

Terlihat dalam hadits ini, bahwa waktu penyembelihan hewan kurban bermula dari selesainya pelaksanaan shalat iduladha. Di hadits lain, Nabi Muhammad ﷺ bersabda,

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ
ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا
وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ
لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ.

“Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini (iduladha) adalah mengerjakan

shalat kemudian pulang dan menyembelih hewan kurban, barang siapa melakukan hal itu, maka dia telah bertindak sesuai dengan sunnah kita, dan barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum (shalat id), maka sembelihannya itu hanyalah daging yang ia berikan untuk keluarganya, tidak ada hubungannya dengan ibadah kurban sedikit pun.”⁽⁵²⁾

Waktu terakhirnya ialah tanggal 13 Dzulhijjah. Dari Jubair bin Muth'im dan Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ.

“Semua hari tasyriq ialah waktu berkurban.”⁽⁵³⁾

Yang dimaksud hari-hari tasyriq ialah tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.

⁵²⁾ H.R. Al-Bukhari (5545) dan Muslim (1961).

⁵³⁾ HASAN LI GHAIRIH (Ash-Shahihah, 2476) H.R. Ahmad (16752).

Imam Nawawi رَحْمَةُ اللَّهِ menyatakan,

“Tentang akhir waktu pelaksanaan kurban, ada kesepakatan dalam beberapa pernyataan tegas Imam Syafi‘i dan pengikutnya, yaitu akhir waktu penyembelihan hewan kurban ialah saat tenggelamnya matahari pada hari ketiga hari tasyriq.”⁽⁵⁴⁾

Kendati demikian, tentu menyegerakan penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah lebih utama daripada menundanya. Sebagaimana dalam riwayat muttafaqun ‘alaihi di atas yang menerangkan tentang waktu berkurbannya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ
ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرُ.

“Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini (iduladha) adalah mengerjakan shalat kemudian pulang dan menyembelih

⁵⁴. Al-Majmu’, 8/358.

hewan kurban.”

Jika kurban dilakukan setelah tanggal 13 Dzulhijjah karena ada udzur seperti lupa atau hewannya kabur, misalnya, maka tetap disembelih meski waktunya sudah lewat, dan statusnya sah sebagai hewan kurban. Al-‘Allamah Muhammad al-‘Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ بِكَذَا berkata,

فَلَا بَأْسَ أَنْ تُذْبَحَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ لِلْعُذْرِ.

“Tidak masalah menyembelih hewan kurban ketika waktunya sudah lewat jika ada udzur.”⁵⁵⁾

FAEDAH

Dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk memotong rambutnya ketika binatang kurbannya telah disembelih. Dari Nafi’, dari Ibnu Umar,

⁵⁵⁾ Talkhish Ahkam al-Udh-hiyyah, hlm. 18.

أَنَّهُ ضَحَّى بِالْمَدِينَةِ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ.

“Bahwasanya beliau (Ibnu Umar) berkurban di Madinah dan menggundul kepalanya.”⁽⁵⁶⁾

Sebagian ulama menerangkan bahwa tidak diketahui ada sahabat Nabi yang menyelisihinya ataupun mengingkari perbuatan Ibnu Umar dalam masalah ini.⁽⁵⁷⁾

Imam Ibnul Mulaqqin رَحِمَهُ اللهُ mengatakan,

وَكَانَ الْحَسَنُ يَخْلُقُ رَأْسَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْبَصْرَةِ.
 وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: كَانُوا يَسْتَجِبُونَ
 أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعْرِهِ يَوْمَ النَّحْرِ.
 قَالَ: نَعَمْ.

“Al-Hasan menggundul kepalanya di Bashrah

56). -SANADNYA SHAHIH- Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (Al-Mushannaf, 13890).

57). Baca: Ifadah al-Harishin, hlm. 219.

pada hari penyembelihan. Ibnu 'Aun berkata, 'Aku bertanya kepada Muhammad bin Sirin (seorang tabi'in terkenal), '(Apakah) dulu mereka menyukai agar seseorang memotong rambutnya pada hari penyembelihan kurban?' Muhammad bin Sirin menjawab, 'Iya'."⁽⁵⁸⁾

Atsar Muhammad bin Sirin barusan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (Al-Mushannaf, 13894) dengan sanad shahih.

Al-'Allamah Ibnu Muflih menyatakan,

"Disunnahkan untuk menggundul rambut setelah menyembelih (kurban). Ahmad berkata, 'Berdasarkan perbuatan Ibnu Umar dan dalam rangka memuliakan hari tersebut.' Ada pula riwayat dari pendapat Imam Ahmad bahwa tidak disunnahkan, ini dipilih oleh guru kami (Ibnu Taimiyyah)."⁽⁵⁹⁾

Dan hukumnya ialah sunnah, bukan wajib.

⁵⁸⁾ At-Taudhih, 12/131.

⁵⁹⁾ Al-Furu', 3/406.

Jenis Cacat Hewan yang Menyebabkan Tidak Sah dijadikan Hewan Kurban

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ
فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا
تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا،
وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ
ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي». رَوَاهُ
الْحَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ

*Dari al-Bara' bin Azib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata,
"Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berdiri di tengah-tengah
kami seraya bersabda, 'Empat macam hewan
yang tidak boleh dijadikan kurban, yaitu:*

hewan yang tampak jelas salah satu matanya buta, terlihat jelas sakitnya, tampak jelas pincangnya, dan hewan kurus yang tidak bersumsum.”

H.R. Ahmad [18510] dan empat orang Imam [Abu Dawud (2802), at-Tirmidzi (1497), an-Nasa'i (4369), Ibnu Majah (3144)]. Hadits ini dinilai shahih oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Empat hal ini menjadi tolak ukur kecacatan yang membuat hewan tidak sah jika dikurbankan. Artinya, yang lebih parah dari empat cacat di atas otomatis juga tidak sah dijadikan hewan kurban; seperti misal, yang kedua matanya buta (bukan hanya satu) atau kakinya patah (yang tentu lebih parah dari sekedar pincang).⁽⁶⁰⁾

Apabila kecacatan-kecacatan ini hanya

⁶⁰⁾ Lihat: Syarah Shahih Muslim, 13/120.

sedikit hingga tidak memberikan dampak pada dagingnya, maka tetap sah digunakan untuk berkorban.⁽⁶¹⁾

Empat Pembahasan Terkait

01 - Jika cacat hewan kurban terjadi belakangan, padahal dibeli dalam kondisi baik.

Seumpama, seseorang sudah menegaskan bahwa hewan yang dia beli adalah hewan untuk kurban. Lalu setelahnya hewan kurban itu jadi patah kakinya, atau sakit parah, dalam keadaan ini maka harus dilihat latar belakang terjadinya kecacatan itu. Jika:

- Disebabkan keteledorannya dalam menjaga, maka dia harus mengganti hewan kurbannya dengan hewan lain dengan kualitas yang sama atau lebih baik. Jika dia tetap sembelih, maka tidak sah sebagai hewan kurban.

⁶¹⁾ Baca: Al-Majmu' (8/373) dan al-Mu'tamad fi Fiqh asy-Syafi'i (2/482).

- Sedangkan bila dia sudah menjaga hewan kurbannya dengan baik namun pada akhirnya terjadi kecacatan tersebut, maka hewan itu tetap disembelih dan sah sebagai kurban. Hukum sah ini merupakan pendapat mayoritas ulama sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qudamah.⁽⁶²⁾

02 - Hukum berkurban dengan hewan yang bunting.

Kebanyakan ulama tidak memasukkan kehamilan hewan kurban sebagai kecacatan. Yang artinya tidak masalah jika disembelih untuk kurban. Al-'Allamah Muhammad bin Ibrahim رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ berkata,

يَصِحُّ التَّضْحِيَّةُ بِالشَّاةِ الحَامِلِ .

“Sah hukumnya berkurban dengan kambing yang bunting.”⁽⁶³⁾

⁶²⁾ Baca kesimpulan ini dalam: Al-Mughni, 13/373 dan Ahkam al-Udh-hiyah, hlm. 43-44.

⁶³⁾ Fatawa wa Rasa'il, 6/146.

Hanya saja, dalam madzhab Syafi'i hamilnya hewan digolongkan sebagai bentuk kecacatan yang menyebabkan hewan tidak sah untuk dikurbankan, dengan alasan keberadaan janin tentu merusak bentuk normal perut hewan dan jadi berdampak pada menurunnya kualitas daging.⁽⁶⁴⁾

Maka memilih hewan yang tidak hamil tentu jalan yang paling selamat sehingga keluar dari perselisihan ulama. Asy-Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad menyatakan,

تُجْزَى الْحَامِلُ، وَلَكِنْ الْأَوْلَى أَنْ تُجْتَنَّبَ.

"Sah berkurban dengan hewan yang bunting. Tapi sebaiknya dihindari."⁽⁶⁵⁾

Namun, jika seandainya sudah terbeli baru diketahui bahwa hewannya sedang bunting maka tetap sah untuk dikurbankan

⁶⁴⁾ Baca: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 16/281.

⁶⁵⁾ Kajian Syarah Sunan Abu Dawud, pertanyaan dari pembahasan hadits di Kitab adh-Dhahaya.

sebagaimana yang jadi pendapat mayoritas ulama.

03 - Status anak hewan kurban saat sudah terlahir.

Jika hewan yang sudah dipersiapkan untuk kurban melahirkan sebelum hari penyembelihan, maka anak hewan tersebut statusnya juga hewan kurban, demikian yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam al-Mughni (13/375). Jadi pada hari penyembelihan anak hewan itu juga disembelih.

04 - Apakah status janin hewan kurban menjadi halal ketika induknya sudah disembelih?

Para ulama menerangkan, bahwa kondisi janin hewan saat induknya disembelih ada dua, dan masing-masing memiliki hukum yang berbeda;

- Pertama, jika janin tersebut sudah mati maka secara status janin tersebut

sudah disembelih secara syari dengan disembeliknya induknya, artinya statusnya halal dikonsumsi. Hal ini berdasarkan pada hadits,

ذَكَاءُ الْجَيْنِ ذَكَاءُ أُمِّهِ.

"Penyembelihan janin ialah dengan menyembelih induknya."⁽⁶⁶⁾

- Kedua, janinnya masih dalam kondisi hidup. Bila demikian maka janin tersebut harus disembelih karena halalnya daging hewan yang masih hidup ialah dengan cara disembelih. Demikian yang ditegaskan oleh Imam Ahmad.

FAEDAH:

Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ mengatakan,

لُحُومُ الْأَجِنَّةِ غَيْرُ مَحْمُودَةٍ لِإِحْتِقَانِ

66). SHAHIH (Shahih al-Jami', 3431) H.R. Abu Dawud (2828), at-Tirmidzi (1476).

الدَّمُ فِيهَا، وَلَيْسَتْ بِحَرَامٍ.

“Daging janin hewan tidak bagus dikarenakan tertahannya darah dalam tubuhnya. Meski statusnya tidak haram.”⁽⁶⁷⁾

Oleh sebab itu, jauh sebelum masa beliau, para ulama telah menganjurkan agar tetap menyembelih janin hewan yang didapati dalam keadaan sudah mati. Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا mengatakan,

إِذَا نُحِرَتْ النَّاقَةُ فَذَكَاتُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي
ذَكَاتِهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ،
فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ
الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ.

“Jika unta telah disembelih maka penyembelihan janin yang ada di perutnya sudah diwakili dengan penyembelihan terhadap induknya, yaitu

⁶⁷⁾ Zadul Ma'ad, 4/378.

bila telah sempurna wujudnya dan tumbuh bulu-bulunya. Apabila janin tersebut sudah keluar dari perut induknya, maka disembelih agar darah keluar dari tubuhnya.”⁽⁶⁸⁾

Beribadah Kepada Allah dengan Harta yang Terbaik

Saat menerangkan pelajaran dalam hadits ini (lihat riwayatnya: hlm. 72), al-‘Allamah Muhammad al-‘Utsaimin menjelaskan,

“Tidak sepatasnya seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang memiliki cacat, hal ini ditunjukkan pula oleh firman Allah سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ

“Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya

⁶⁸⁾ Al-Muwattha’, 1061.

melainkan dengan memincingkan mata [tidak suka] terhadapnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 267)

Dan juga firman-Nya,

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran: 92)

Kebiasaan Abdullah bin Umar, jika ada salah satu harta beliau yang membuatnya kagum, maka beliau menyedekahkannya agar bisa mendapatkan derajat “kebaikan” yang disebutkan di dalam ayat ini,

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran: 92)

Abu Thalhah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ memiliki sebuah kebun, letaknya tepat di depan Masjid Nabawi, di

dalamnya terdapat sumber air yang segar⁽⁶⁹⁾ dan Nabi Muhammad ﷺ biasa datang menuju sumber air itu dan minum darinya.

Tidak diragukan, bahwa dengan minumnya Nabi Muhammad ﷺ dari sumber air itu semakin menjadikannya lebih bernilai di hati Abu Thalhab, ketika turun ayat ini, beliau mendatangi Nabi ﷺ lalu menyampaikan, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat,

لَنْ نَأْلُوا الْبَرَّ حَتَّىٰ تَنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai."
(Q.S. Ali Imran: 92)

Sesungguhnya harta yang paling saya cintai ialah Bairuha [nama kebun beliau], saya letakkan kebun tersebut di hadapan anda sebagai

⁶⁹⁾ Di Madinah, pada umumnya rasa air cenderung asin (As-Sirah al-Utsmaniyyah, hlm. 47). Jadi, keberadaan air tawar yang segar ialah hal istimewa.

bentuk sedekah kepada Allah dan Rasul-Nya.’
Nabi Muhammad ﷺ lalu bersabda,

بَخٍ بَخٍ، ذَكَ مَالٍ رَابِحٌ ذَكَ مَالٍ رَابِحٌ.

“Luar biasa! Sungguh luar biasa! Inilah harta yang menguntungkan, inilah harta yang menguntungkan.”

Sungguh benar beliau, inilah hakikat harta yang menguntungkan! Sebab hartamu, sebagus apa pun dalam pandanganmu, maka engkau akan meninggalkannya! Atau harta itu yang meninggalkanmu. Sedangkan harta yang engkau keluarkan karena Allah, maka itulah hakikat harta yang menguntungkan. Sebab, engkau akan menemui harta itu pada suatu hari yang engkau amat memerlukannya, suatu hari yang tidak ada lagi dirham, harta benda, keluarga, maupun anak yang dapat membelamu. Harta yang disedekahkan karena Allah ialah yang bermanfaat.

Kemudian Nabi Muhammad صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda kepadanya,

أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ.

“Saya berpendapat, kamu berikan kebun itu untuk kerabat dekatmu.”⁽⁷⁰⁾

Abu Thalhah lalu memberikan kebun itu untuk anak-anak paman beliau dan kerabat-kerabat beliau.”⁽⁷¹⁾



⁷⁰⁾ Diriwayatkan al-Bukhari (1461) dan Muslim (998).

⁷¹⁾ Fath Dzil Jalali wal Ikram, 14/359-360.

Usia Hewan yang Boleh Dijadikan Sebagai Hewan Kurban

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Jabir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau berkata, “Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda, ‘Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang musinnah. Apabila sulit mendapatkannya, maka sembelihlah kambing yang jazza’ah (sempurna berumur enam bulan).”

H.R. Muslim [1963].

Telah lewat keterangan tentang hewan yang sampai pada masa musinnah, yaitu berbeda-beda tergantung dari jenisnya. Hewan yang musinnah artinya ialah hewan yang gigi depannya telah tumbuh permanen.⁽⁷²⁾

Jadi usia minimal hewan kurban berdasarkan hadits di atas:

- Unta: Lima tahun
- Sapi: Dua tahun
- Kambing dan domba: Satu tahun

Maka tidak sah berkorban dengan hewan yang belum mencapai umur minimal di atas. Tapi diizinkan oleh Nabi Muhammad ﷺ untuk berkorban dengan domba jika sudah sempurna 6 bulan usianya⁽⁷³⁾.

Hikmah Batasan Usia Hewan Kurban

Asy-Syaikh Abdullah al-Bassam رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ berkata,

⁷²⁾ Baca: Tashil al-Ilmam, 6/45.

⁷³⁾ Baca: Al-Majmu' (8/365) menyangkut keterangan usia minimal hewan kurban di atas.

الثَّيْبِيُّ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ مَا تَجَاوَزَ لَحْمُهُ طَوْرَ
الرَّخَاوَةِ وَالْمَيُوعَةِ، وَلَمْ يَصِلْ إِلَى دَرَجَةِ
الْعُسْرِ وَالْعَضَالَةِ، فَهُوَ أَحْسَنُ وَالذُّ؛ لِأَنَّ
هَذَا دَوْرُ طَعْمِهِ وَلَذَّتِهِ وَنَفْعِهِ؛ وَلِهَذَا نَصَحَ
بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Hewan yang telah tumbuh gigi depannya ialah hewan yang dagingnya telah melewati keadaan lunak namun belum sampai keras dan alot, keadaan dagingnya dalam kondisi paling bagus dan lezat. Sebab, inilah masa bagi hewan untuk dikonsumsi, masa lezat, dan manfaatnya yang baik. Karenanya, Nabi Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkan berkurban dengan hewan yang musinnah.”⁽⁷⁴⁾



⁷⁴⁾ Taudhih al-Ahkam, 7/88.

Jenis Cacat pada Hewan yang Masih Sah untuk Dijadikan Hewan Kurban

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذْنَ، وَلَا نَضْحِي بِعُورَاءَ، وَلَا مُقَابِلَةَ، وَلَا مُدَابِرَةَ، وَلَا خُرْمَاءَ، وَلَا ثُرْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

Dari Ali رضي الله عنه, beliau berkata, "Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkan kami agar memeriksa mata dan telinga hewan; dan agar tidak berkurban dengan hewan yang

buta, terpotong telinganya di bagian depan maupun belakang, atau yang robek telinganya; dan hewan yang tanggal gigi depannya.”

H.R. Ahmad dan empat orang Imam [Abu Dawud (2804), at-Tirmidzi (1498), an-Nasa'i (4372), Ibnu Majah (3142)] Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, serta al-Hakim.

Tentang riwayat ini, asy-Syaikh Muhammad Ali Adam al-Ityubi رَحِمَهُ اللهُ berkata,

حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذَا ضَعِيفٌ، لِعَنْتَةِ
أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيِّ، فَإِنَّهُ مُدَلِّسٌ.

“Hadits Ali ini ‘dha’if’ (lemah), dikarenakan ‘an’anah Abu Ishaq as-Sabi’i, dan ia seorang mudallis.”⁽⁷⁵⁾

⁷⁵⁾ Ghayah al-Muna, 33/298.

Hanya saja, bagian pertamanya, yaitu,

أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ
الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ.

“Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkan kami agar memperhatikan mata dan telinga hewan...”⁽⁷⁶⁾

Dari riwayat shahih ini, maknanya,

أَي: نَطْلُبُ شَرَفَهُمَا وَحُسْنَهُمَا.

“Artinya: Hendaklah kita mencari hewan yang mata dan telinganya bagus (tidak cacat).”⁽⁷⁷⁾



⁷⁶⁾ -SHAHIH- Al-Irwa', 4/362.

⁷⁷⁾ Asy-Syaikh Muhammad al-'Utsaimin, Fath Dzil Jalali wal Ikram, 14/363.

Peruntukan Daging Hewan Kurban

وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى
بُذْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَهَا
عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا
مِنْهَا شَيْئًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Dari Ali bin Abi Thalib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau berkata,
"Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkanku
untuk mengurus hewan kurban beliau;
membagi-bagikan daging, kulit, dan
perlengkapan hewan-hewan itu untuk
orang-orang miskin. Dan aku tidak
diperbolehkan memberi sesuatu apa pun dari
hewan kurban kepada orang yang ditugaskan
untuk menyembelih."*

*Muttafaqun 'alaihi [H.R. Al-Bukhari (1707)
dan Muslim (1317)].*

Al-'Allamah Shalih al-Fauzan رحمته الله
menjelaskan,

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْطَى الْجَزَارُ أُجْرَتَهُ
مِنْهَا، مِنْ لُحُومِ الْأُضْحِيَّةِ، أَوْ مِنْ لُحُومِ
الْهَدْيِ، وَإِنَّمَا يُعْطَى مِنْ غَيْرِهَا، وَإِذَا كَانَ
الْجَزَارُ فَقِيرًا أَوْ يُرِيدُ اللَّحْمَ يُعْطَى مِنْ بَابِ
الْهَدِيَّةِ أَوْ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، أَمَّا الْأَجْرَةُ فَلَا.

“Di hadits ini terdapat dalil bahwa orang yang diberi tugas untuk menyembelih tidak boleh diberikan bagian dari hewan hadyu atau hewan kurban tersebut sebagai upah untuknya. Pembayaran upahnya harus diambilkan dari selain hewan tersebut. Namun, bila orang yang menyembelih hewan itu statusnya miskin

atau menginginkan daging itu, maka boleh diberi sebagai hadiah atau sedekah, bukan sebagai upahnya.”⁽⁷⁸⁾

Pemanfaatan Daging

Sebaiknya, daging hewan kurban (1) sebagiannya dimakan oleh pekurban, (2) disedekahkan kepada orang-orang miskin, dan (3) dibagi-bagikan sebagai hadiah untuk orang-orang yang diinginkan. Tapi bukan maknanya harus dibagi rata menjadi tiga bagian.

- Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

“Maka makanlah sebahagian daripadanya (hewan kurban) dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (Q.S. Al-Hajj: 28)

⁷⁸⁾ Tashil al-Ilmam, 6/47.

Dalam ayat ini Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى mengarahkan kaum muslimin yang berkurban untuk memanfaatkan daging hewan kurban agar;

- dimakan sendiri,
- dan diberikan sebagiannya untuk orang lain (juga boleh untuk non muslim), sebagai bentuk sedekah ataupun hadiah.

Pada riwayat Muslim (1218), disebutkan tentang kisah Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ yang menyembelih seratus ekor unta sebagai hewan hadyu (kurban yang disembelih di tanah suci); dan beliau صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memakan dagingnya.

فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أُعْطِيَ عَلِيًّا فَنَحَرَ
مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ
بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرِ، فَطُبِخَتْ،
فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرَبَا مِنْ مَرَقِهَا.

“Nabi Muhammad صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menyembelih

sebanyak 63 ekor dengan tangannya sendiri. Lalu menyerahkan pengurusan unta yang tersisa kepada Ali bin Abi Thalib sekaligus mengikutsertakan Ali dalam pahala. Setelah selesai, beliau memerintah untuk mengambil sebagian daging dari tiap unta yang disembelih lalu dimasukkan ke dalam kuali untuk dimasak. Nabi Muhammad صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dan Ali bin Abi Thalib kemudian memakan dagingnya serta menghirup kuahnya.”

Tentang arah pemanfaatan daging kurban, Nabi Muhammad صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ juga bersabda,

فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا.

“Makanlah oleh kalian, bagikan, dan simpanlah.”⁽⁷⁹⁾

Orang yang Berkurban Disunnahkan Memakan Daging Hewan Kurbannya

Hal ini sebenarnya telah disebutkan

⁷⁹⁾ H.R. Al-Bukhari (5569) dan an-Nasa'i (2033).

pada pembahasan sebelumnya. Namun, disendirikan kembali sebagai bentuk penekanan dan banyaknya anggapan yang kurang tepat tentang hukumnya.

Orang yang berkurban disunnahkan memakan daging hewan kurbannya, hukumnya tidak makruh apalagi haram. Ayat 28 di surah al-Hajj dan dua hadits di atas merupakan bukti yang jelas bahwa hukum memakan daging kurbannya ialah sunnah. Bahkan, ada ulama yang berpendapat wajib bagi pekurban untuk makan dari daging hewan kurbannya, ini menggambarkan kepada kita sangat ditekankannya sunnah ini.

Al-‘Allamah Badruddin al-‘Aini رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ mengatakan,

الْأَكْلُ مِنْ أَضْحِيَّتِهِ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ أَكْثَرِ
الْعُلَمَاءِ، وَعِنْدَ الظَّاهِرِيَّةِ وَاجِبٌ.

“Makan dari daging hewan kurbannya hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama.

Sedang menurut madzhab Zhahiri hukumnya wajib.”⁽⁸⁰⁾

Penjelasan ini terasa begitu penting mengingat ada anggapan bahwa orang yang berkurban tidak boleh memakan daging hewan yang dikurbankannya. Tentu ini anggapan yang keliru dan bahkan bertentangan dengan amalan Rasulullah ﷺ.

Inti dari ibadah kurban ialah mengalirkan darah hewan karena Allah ﷻ. Oleh karenanya, ibadah tersebut dinamakan dzabh ‘menyembelih’.⁽⁸¹⁾ Baru dagingnya dimanfaatkan di jalur kebaikan lainnya; seperti sedekah dan hadiah. Maksud utama ibadah kurban bukan semata-mata daging. Karenanya, Al-Hafizh Ibnu Abdil Barr رَحْمَةُ اللَّهِ mengatakan,

فَجَائِزٌ لِلْمُضْحِيِّ أَنْ يَأْكُلَ أَضْحِيَّتَهُ

⁸⁰⁾ Syarah al-Hidayah, 12/52.

⁸¹⁾ Lihat: Al-Mughni (13/366), Ahkam al-Udh-hiyyah hlm. 27.

كُلَّهَا وَجَائِزٌ أَنْ يَتَّصَدَّقَ بِهَا كُلَّهَا وَجَائِزٌ أَنْ
يَدَّخَرَ وَأَنْ لَا يَدَّخَرَ وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ
إِلَّا أَنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ لِلْمُضْحِيِّ أَنْ يَأْكَلَ
وَيَتَّصَدَّقَ.

“Diperbolehkan bagi orang yang berkorban untuk memakan daging hewan kurban secara keseluruhan. Dan boleh pula jika dia ingin untuk disedekahkan seluruhnya. Boleh dia simpan dan boleh tidak. Demikianlah yang jadi pendapat jama'ah para ulama. Namun mereka berpandangan, yang sunnah bagi pekurban ialah memakan dan menyedekahkan daging kurban.”⁽⁸²⁾

Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ dalam Raudhah ath-Thalibin (2/491) juga menyebutkan nama sejumlah ulama madzhab Syafi'i yang membolehkan pekurban untuk memakan daging hewan kurban secara keseluruhan.

⁸²⁾. At-Tamhid, 3/218.

Penjelasan ini tidak bermaksud untuk mendorong seseorang makan dari daging kurbannya secara menyeluruh tanpa membagikannya; namun lebih kepada koreksi terhadap anggapan bahwa “tidak afdal” jika seseorang makan daging hewan kurban. Hanya kepada Allah kita mohon petunjuk.

Dibagikan Mentah atau Sudah Dimasak?

Perkaranya bebas. Disebutkan dalam fatwa al-Lajnah ad-Da’imah (9563),

وَالْأَمْرُ فِي تَوْزِيْعِهَا مَطْبُوْخَةً أَوْ غَيْرَ مَطْبُوْخَةٍ
وَإِنَّمَا الْمَشْرُوعُ فِيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا،
وَيُهْدِي، وَيَتَصَدَّقَ.

“Teknis pembagian daging kurban apakah dibagi yang sudah dimasak atau masih mentah; sifatnya luas [bebas, —pent]. Inti yang dibimbingkan syari’at ialah dimakan sendiri, dihadihkan,

dan disedekahkan.”⁽⁸³⁾

Ulama lain, seperti asy-Syaikh al-‘Utsaimin berpendapat bahwa daging kurban dibagikan dalam kondisi belum dimasak.⁽⁸⁴⁾

Bolehkah Pekurban Menjual Salah Satu Bagian Hewan Kurbannya?

Hewan kurban ialah hewan yang dipersembahkan kepada Allah. Sehingga pekurban tidak boleh mengambil keuntungan dengan menjual salah satu bagian dari hewan yang telah dia kurbankan, seperti kulit, misalnya.

Tapi jika ada orang yang diberi bagian kulitnya -dan ia tidak ikut berkorban- lalu setelahnya ia jual, maka ini tidak masalah. Dalam satu fatwa al-Lajnah ad-Da’imah disebutkan,

^{83).} Al-Majmu’ah al-Ula, 11/394.

^{84).} Majmu’ Fatawa wa Rasa’il, 25/132.

إِذَا أُعْطِيَ جِلْدُ الْأُضْحِيَّةِ لِلْفَقِيرِ، أَوْ وَكَيْلِهِ
فَلَا مَانِعَ مِنْ بَيْعِهِ وَانْتِفَاعِ الْفَقِيرِ بِثَمَنِهِ، وَإِنَّمَا
الَّذِي يُمْنَعُ مِنْ بَيْعِهِ هُوَ الْمُضْحِي فَقَطُّ.

“Apabila kulit hewan kurban diberikan kepada orang miskin atau wakilnya, maka tidak masalah bila ia menjualnya dan memanfaatkan hasil penjualan kulit tersebut. Yang terlarang untuk menjual kulit hewan kurban ialah pihak yang berkorban saja.”⁽⁸⁵⁾



⁸⁵⁾ Al-Majmu'ah ats-Tsaniyyah, 10/445.

Berserikat dalam Membeli Hewan Kurban

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَحَرْنَا
مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ: الْبَدَنَةَ
عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Dari Jabir bin Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, beliau berkata,
"Kami pernah menyembelih bersama
Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ pada tahun Hudaibiyah,
seekor unta untuk tujuh orang dan seekor
sapi untuk tujuh orang."*

H.R. Muslim [1318].

Hadits ini ialah dalil yang menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk berserikat (patungan) dalam kurban seekor sapi atau unta. Sedangkan kambing, maka hanya boleh

dari harta satu orang saja. Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ berkata,

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشَّاةَ لَا يَجُوزُ الْإِشْتِرَاكُ فِيهَا.

“Ulama sepakat bahwa tidak boleh berserikat dalam berkurban seekor kambing.”⁽⁸⁶⁾

Bolehkah patungan sapi atau unta jika orangnya kurang dari tujuh?

Tentu saja. Jika tujuh orang boleh, maka yang lebih sedikit tentunya juga boleh. Imam Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ berkata (al-Umm, 2/244),

وَإِذَا كَانُوا أَقَلَّ مِنْ سَبْعَةٍ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ،
وَهُمْ مُتَطَوِّعُونَ بِالْفَضْلِ.

“Jika yang berserikat kurang dari tujuh orang, maka sah kurbannya. Dengan itu mereka teranggap melakukan amalan sunnah atas kelebihan harta yang dikeluarkan.”

⁸⁶⁾ Syarah Shahih Muslim, 9/67.

Keterangan semisal namun dengan lebih gamblang dikemukakan oleh Al-Faqih Abu Bakr al-Kasani al-Hanafi رَحِمَهُ اللهُ،

وَلَا شَكَّ فِي جَوَازِ بَدَنَةِ أَوْ بَقْرَةٍ عَنْ أَقَلِّ مِنْ سَبْعَةٍ، بِأَنْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ فِي بَدَنَةِ أَوْ بَقْرَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ السُّبُعُ فَالزِّيَادَةُ أَوْلَى، وَسَوَاءٌ اتَّفَقَتْ الْأَنْصِبَاءُ فِي الْقَدْرِ أَوْ اخْتَلَفَتْ ... بَعْدَ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنِ السُّبُعِ.

“Tidak diragukan bahwa berkorban dengan unta atau sapi sah meski dilakukan kurang dari tujuh orang. Bisa dua, tiga, empat, lima, atau enam orang berkorban seekor unta atau sapi. Sebab, jika boleh sepertujuh bagian; tentu lebih dari itu juga boleh. Tidak masalah apabila pembelian dibagi rata atau berbeda... Selama tidak kurang dari sepertujuh.”⁽⁸⁷⁾

⁸⁷⁾. Bada'i ash-Shana-i', 5/71.

Berikut penggambaran dari penjelasan al-Faqih al-Kasani رَحْمَةُ اللَّهِ di atas:

1. Gambaran I

- 2 orang ingin berkurban
- Sapi seharga : Rp. 17.500.000,-
- Sepertujuh dari harga di atas berarti : Rp. 2.500.000,-
- Maka tidak masalah jika:
 - orang pertama mengeluarkan Rp. 10.000.000,- sedang orang kedua Rp. 7.500.000,-
 - atau nominal berapa pun yang mereka berdua sepakati maka juga tidak masalah.
- Tapi salah satunya tidak boleh menyetor kurang dari Rp. 2.500.000,- (harga sepertujuh sapi)

2. Gambaran II

- 3 orang ingin berkurban

- Sapi seharga : Rp. 17.500.000,-
- Sepertujuh dari harga di atas adalah berarti juga: Rp. 2.500.000,-
- Maka tidak masalah bila:
 - orang pertama mengeluarkan Rp. 10.000.000,- orang kedua Rp. 5.000.000,- orang ketiga Rp. 2.500.000,-
 - atau nominal berapa pun yang mereka bertiga sepakati, hukumnya boleh.
- Namun, salah satunya tidak boleh menyetero kurang dari Rp. 2.500.000,- (harga sepertujuh sapi di atas)

Dan demikian seterusnya.

Berserikat dalam Pahala Kurban

Pada penjelasan sebelumnya kita memahami tentang masalah patungan untuk membeli hewan kurban. Satu hal lain yang mesti dicermati, bahwa:

- berserikat untuk membeli hewan kurban

dengan;

- berserikat dalam hal pahala,

ialah dua hal yang berbeda.

Pada permasalahan berserikat dalam hal pahala kurban; maka tidak ada batasannya. Seekor kambing yang ia kurbankan; pahalanya bisa sampai pada orang-orang yang ia niatkan agar juga dapat pahala kurban. Imam Abdul Aziz bin Baaz رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ mengatakan,

لَهُ أَنْ يُشْرِكَ فِي ثَوَابِهَا مَنْ شَاءَ مِنْ
الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ .

“Seseorang boleh mengikutkan siapa pun yang dia inginkan dalam hal pahala; baik orang yang masih hidup atau telah meninggal.”⁽⁸⁸⁾

Seorang Muslim yang Berkurban Telah Mewakili Orang-orang di Rumahnya

Sehingga yang lain tidak perlu berkurban

⁸⁸⁾ Majmu' Fatawa wa Maqalat, 18/37.

lagi saat sudah ada orang di rumah yang berkurban. Sebab, ibadah kurban ialah sunnah kifayah.⁽⁸⁹⁾ Al-Qadhi ‘Iyadh رَحِمَهُ اللهُ berkata,

وَكَاْفَةُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ فِي تَجْوِيزِ ذَبْحِ
الرَّجُلِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الضَّحِيَّةِ،
وَإِشْرَاكِهِمْ فِيهَا مَعَهُ.

“Seluruh ulama di berbagai negeri berpendapat sahnya kurban seseorang untuk dirinya dan orang di rumahnya, dan juga sah mengikutsertakan mereka dalam kurban tersebut.”⁽⁹⁰⁾

Namun, hal ini dengan ketentuan orang yang diikuti tersebut;

- tinggal bersama di satu rumah yang sama,
- makan mereka sama (bukan dapur masing-masing),
- dan dia kerabat dari yang berkurban

⁸⁹⁾ Umdah al-Muhtaj, 14/312.

⁹⁰⁾ Ikmal al-Mu’lim, 6/413.

tersebut.⁽⁹¹⁾

Berkurban Kambing Sendirian Lebih Utama dari Berserikat dalam Kurban Unta atau Sapi

Penting untuk diketahui bahwa berkorban dengan seekor kambing sendirian lebih utama daripada berkorban seekor unta atau sapi secara patungan. Al-Faqih Abu Ishaq Ibrahim bin Ali asy-Syirazi رَحِمَهُ اللهُ berkata,

وَالشَّاةُ أَفْضَلُ مِنْ مُشَارَكَةِ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ
أَوْ بَقَرَةٍ، لِأَنَّهُ يَنْفَرِدُ بِإِرَاقَةِ دَمٍ.

“Kurban dengan kambing lebih utama daripada gabungan tujuh orang untuk kurban unta atau sapi, karena dia bersendirian dalam menumpahkan darah kurban.”⁽⁹²⁾

Keterangan semisal juga dikemukakan oleh

⁹¹⁾ Baca: Ikmal al-Mu’lim, 6/414 dan Majmu’ Fatawa wa Rasa’il, 25/43.

⁹²⁾ Al-Muhadzdzab, 2/833.

Imam Ibnu Qudamah رَحْمَةُ اللَّهِ،

وَالشَّاةُ أَفْضَلُ مِنْ شِرْكَ فِي بَدَنَةٍ؛ لِأَنَّ إِرَاقَةَ
الدَّمِ مَقْصُودَةٌ فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَالْمُنْفَرِدُ يَتَقَرَّبُ
بِإِرَاقَتِهِ كُؤْلِهِ.

“Berkurban dengan kambing lebih utama daripada berserikat dalam kurban unta. Karena menumpahkan darah hewan [sebagai wujud mendekatkan diri kepada Allah, —pent] merupakan maksud utama ibadah kurban. Dan yang sendiri dalam kurban bermakna dia yang menumpahkan darah secara keseluruhan.”⁽⁹³⁾

Berutang Agar Bisa Berkurban

Jika ia mempunyai gambaran pasti di depan untuk melunasinya, maka hal yang baik jika berutang agar bisa berkurban, karena ibadah kurban tidak terbuka sepanjang tahun. Ibnu Taimiyyah رَحْمَةُ اللَّهِ berkata,

⁹³⁾ Al-Mughni, 13/366.

إِنْ كَانَ لَهُ وَفَاءٌ فَاسْتَدَانَ مَا يُضَحِّي بِهِ فَحَسَنٌ.

“Bila ia memiliki kesanggupan untuk melunasi, sehingga berutang untuk berkorban maka ini baik.”⁽⁹⁴⁾

Tapi bila tidak memiliki gambaran dari mana uang untuk melunasi nantinya, sebaiknya ia tidak mencari pinjaman.

Berkurban Lebih dari Seekor

Jika memiliki kelapangan rezeki, baik bila seseorang berkorban lebih dari seekor hewan kurban. Hal ini telah diamalkan oleh sejumlah sahabat, di antaranya Anas bin Malik رضي الله عنه, beliau mengatakan,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ،
وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ.

“Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم berkorban dengan

⁹⁴⁾ Majmu' al-Fatawa, 26/305.

dua ekor domba. Dan saya juga berkorban dengan dua ekor domba."⁽⁹⁵⁾

Sahabat Nabi lain yang juga berkorban lebih dari seekor hewan ialah Ali bin Abi Thalib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Hanasy,

أَنَّ عَلِيًّا ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ.

"Sesungguhnya Ali berkorban dua ekor domba."⁽⁹⁶⁾

Asy-Syaikh Zaid al-Madkhali رَحِمَهُ اللَّهُ berkata,

فَإِنْ ضَحَّى الْمُسْلِمُ بِأَكْثَرَ مِنْ شَاةٍ أَوْ بِبَقْرَةٍ
أَوْ بِيَدْنَةٍ فَإِنَّ أَجْرَهُ أَكْثَرُ وَأَعْظَمُ، وَهَذَا مَعْلُومٌ
مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ إِذْ كُلَّمَا كَانَ الْعَمَلُ
الصَّالِحُ أَكْثَرَ فَإِنَّ ثَوَابَ صَاحِبِهِ أَكْثَرُ

⁹⁵⁾ H.R. Al-Bukhari (5553).

⁹⁶⁾ -ATSAR HASAN- Diriwayatkan Abdurrazzaq (Al-Mushannaf, 8137).

بِمِضَاعَفَةِ اللَّهِ لِذَلِكَ الثَّوَابِ، كَمَا قَالَ عَزَّجَلَّ:
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا.

“Jika seorang muslim berkorban kambing, sapi, atau unta lebih dari satu, maka pahalanya lebih besar dan lebih banyak. Hal ini telah dimaklumi dalam kaedah dasar syari’at, yaitu semakin banyak amal shalih yang dikerjakan, maka pahala yang akan didapatkan juga akan semakin besar, karena Allah melipatgandakan pahala amalan tersebut. Allah عَزَّجَلَّ berfirman,

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

“Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya.”
(Q.S. Al-An’am: 160)⁽⁹⁷⁾



⁹⁷⁾ Al-Afnan an-Nadiyyah, 3/359.

Ragam Pembahasan

Tidak Ada Sunnah Berwudhu Sebelum Menyembelih Kurban

Orang yang akan menyembelih hewan kurban boleh dalam kondisi suci maupun tidak. Namun jika secara khusus berwudhu dalam rangka menyembelih, maka tidak ada dasarnya dalam Islam.

Dalam salah satu fatwa al-Lajnah ad-Da'imah disebutkan,

لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ
بَعْدَ صَلَاةِ عِيدِ الْأَضْحَى مِنْ أَجْلِ أَنْ يَذْبَحَ
أُضْحِيَّتَهُ، وَلَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ السَّلَفِ
الصَّالِحِ، وَالْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي شَهِدَ لَهَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَيْرِ، فَمَنْ تَوَضَّأَ مِنْ
أَجْلِ ذَبْحِ أُضْحِيَّتِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ مُبْتَدِعٌ؛

لَمَّا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
«مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ
رَدٌّ» .

“Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berwudhu setelah shalat iduladha dalam rangka menyembelih hewan kurban. Hal itu juga tidak diketahui diamalkan oleh salaf dan tiga generasi yang dipersaksikan oleh Nabi Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ sebagai generasi terbaik. Maka barang siapa yang sengaja berwudhu dalam rangka menyembelih hewan kurban, maka ia adalah orang jahil dan melakukan amalan baru dalam agama. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ yang shahih [H.R. Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718)], bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.

“Barang siapa mengada-ngada sesuatu yang baru dalam perkara (agama) kami, dan tidak

ada (dalil) dari perkara (agama) ini, maka hal itu tertolak.”⁽⁹⁸⁾

Boleh Membatalkan Niat Berkurban

Asy-Syaikh Muhammad al-‘Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan,

“Jika seseorang membeli seekor kambing dengan niat untuk dikurbankan, maka kambing itu belum berstatus ‘harus dikurbankan’ selama masih dalam kuasanya. Jika ingin ia boleh;

- *menjualnya; atau*
- *membatalkan niat kurbannya; atau*
- *menyedekahkannya;*
- *atau bila ingin dia juga boleh menghadihkannya...*

(Mirip dengan) orang yang mengeluarkan beberapa dirham dengan maksud untuk sedekah, maka ketika ia baru mengeluarkan dirham itu, sedekah belum wajib untuk ia lakukan. Bila ingin ia boleh lanjutkan niatnya; dan bila ingin

⁹⁸⁾ Al-Majmu’ah al-Ula, 11/433.

juga boleh disimpan kembali.”⁽⁹⁹⁾

Kapan Hewan Berstatus “Harus Dikurbankan”?

Ketika seseorang menegaskan dengan ucapan, “Ini hewan kurban saya...” atau kalimat semisal ini, maka hewan tersebut harus dikurbankan dan tidak boleh diganti kecuali dengan hewan yang lebih baik. Ibnu Qudamah al-Maqdisi رَحِمَهُ اللهُ berkata,

إِذَا قَالَ: هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ، صَارَتْ وَاجِبَةً.

“Bila seseorang mengatakan, ‘Hewan ini untuk kurban’ maka ketika itu statusnya wajib dikurbankan.”⁽¹⁰⁰⁾

Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ menyatakan,

إِذَا اشْتَرَى شَاةً وَنَوَاهَا أُضْحِيَّةً مَلَكَهَا

⁹⁹⁾ Asy-Syarh al-Mumtî, 7/466-468.

¹⁰⁰⁾ Al-Mughni, 13/377.

وَلَا تَصِيرُ أَضْحِيَّةً بِمَجْرَدِ التِّيَّةِ بَلْ لَا
يَلْزَمُهُ ذَبْحُهَا حَتَّى يَنْذُرَهُ بِالْقَوْلِ هَذَا
مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَدَاوُدُ.

“Saat seseorang membeli kambing dengan niat dijadikan hewan kurban, maka ia sah memilikinya; namun tidak otomatis menjadi hewan kurban hanya karena niat dikurbankan. Bahkan, tidak wajib dikurbankan sampai ia tegaskan dengan ucapan [seperti contoh di atas]. Ini madzhab kami dan pendapat Ahmad serta Dawud.”⁽¹⁰¹⁾

Pada saat hewan berstatus wajib untuk dikurbankan karena sudah ditegaskan sebagai hewan kurban, maka ada sejumlah konsekuensi yang muncul. Al-‘Allamah Muhammad al-‘Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ berkata,

أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَقْلُ الْمَلِكِ فِيهَا بِبَيْعٍ وَلَا هِبَةٍ

¹⁰¹⁾. Al-Majmu’, 8/404.

وَلَا غَيْرَهُمَا إِلَّا أَنْ يُبَدَّلَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ
يَبِيعَهَا لِيَشْتَرِيَ خَيْرًا مِنْهَا فَيُضْحِيَ بِهِ.

“Ketika seekor hewan berstatus ‘harus dikurbankan’ maka tidak boleh memindahkan kepemilikannya dengan dijual, dihadiahkan, dan lain-lain. Kecuali dengan tujuan diganti dengan hewan yang lebih baik. Boleh ia jual apabila tujuannya untuk membeli hewan yang lebih bagus untuk dikurbankan.”⁽¹⁰²⁾

Berkurban dengan Niat Pahalanya untuk Orang yang Sudah Meninggal

Hukumnya berbeda-beda. Dikarenakan masalah ini mempunyai beberapa bentuk.⁽¹⁰³⁾

- Pertama: Orang yang meninggal diikutkan dalam pahala berkurban, sedangkan yang berkurban ialah orang yang masih hidup.

¹⁰²⁾. Ahkam al-Udh-hiyyah, hlm. 43.

¹⁰³⁾. Lihat dalam Ahkam al-Udh-hiyyah, hlm. 17-18.

Bentuk seperti ini boleh. Karena Nabi Muhammad ﷺ menyembelih seekor hewan kurban untuk beliau dan keluarga; dan dimaklumi bahwa di antara keluarga beliau ada yang sudah meninggal.

- Kedua: Orang yang masih hidup berkurban dengan niat khusus bagi mayit.

Seperti seorang anak yang membeli seekor kambing dengan niat kambing tersebut sebagai kurban ayahnya yang sudah meninggal.

Tentang bentuk kedua ini, banyak ulama yang menegaskan bahwa amalan ini bukan amalan generasi salaf. Asy-Syaikh Hamd bin Mu'ammarr رَحِمَهُ اللهُ berkata,

أَنَّ التَّضَحِّيَّةَ عَنِ الْمَيِّتِ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا
عَنِ السَّلَفِ.

“Sesungguhnya berkurban atas nama mayit tidaklah dikenal pada masa salaf.”⁽¹⁰⁴⁾

¹⁰⁴⁾ Ad-Durar as-Saniyyah, 5/401.

Menguatkan pernyataan ini ialah keterangan salah satu ulama generasi salaf, Imam Malik bin Anas رَحِمَهُ اللهُ، beliau berkata,

وَلَيْسَ الْعَمَلُ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ أَبِيهِ وَقَدْ مَاتَا،
وَلَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ.

“Bukan bentuk amalan ketika seseorang berkorban untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Dan aku tidak menyukai hal tersebut.”⁽¹⁰⁵⁾

Seorang ulama salaf lainnya, Abdullah bin Mubarak رَحِمَهُ اللهُ berkata,

أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ، وَلَا يُضَحَّى عَنْهُ.

“Bersedekah dengan niat pahalanya untuk mayit lebih aku suka daripada berkorban atas namanya.”⁽¹⁰⁶⁾

¹⁰⁵⁾. Al-Jami' li Masa'il al-Mudawwanah, 5/850.

¹⁰⁶⁾. Dibawakan oleh Imam at-Tirmidzi setelah hadits no. 1495 dalam al-Jami'.

Ada sebagian ulama yang membolehkan berkorban khusus bagi orang yang sudah meninggal dengan alasan itu sama saja dengan sedekah bagi mayit.

Namun seperti penjelasan di awal, jika ingin berbakti kepada orang tua yang telah meninggal, kita tidak harus menyendirikan amalan kurban khusus untuk orang tua kita. Karena dengan berkorban sendiri, kita juga bisa melibatkan orang tua kita agar mendapatkan pahala kurban tersebut.

- Ketiga: Berkorban untuk mayit dalam rangka menjalankan wasiatnya.

Jika tidak lebih dari sepertiga hartanya, maka wasiatnya mesti dijalankan. Al-'Allamah al-'Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ mengatakan,

إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ أَنْ يُضْحِيَ عَنْهُ فَهَذَا تُتَّبَعُ
وَصِيَّتُهُ، وَيُضْحِيَ عَنْهُ اتِّبَاعًا لِوَصِيَّتِهِ.

“Apabila si mayit pernah berwasiat agar nanti

disembelihkan hewan kurban atas namanya, maka pada kondisi ini mesti ditunaikan wasiatnya. Jadi disembelihkan hewan kurban atas namanya dalam rangka menjalankan wasiatnya.”⁽¹⁰⁷⁾

Agar Bisa Mendapatkan Pahala Berkurban Tanpa Berkurban

Harta memang memiliki peranan penting untuk menjalankan sebagian ibadah yang ada. Haji misalnya. Atau sedekah, dan yang serupa. Demikian pula halnya dengan ibadah kurban yang selalu berulang tiap tahunnya.

Dan tentu, tidak semua dari kita memiliki kemampuan untuk ikut menunaikan ibadah agung ini. Alasannya, apalagi kalau bukan karena keterbatasan simpanan yang kita punya.

Tapi, bukan artinya yang tidak berkurban akan benar-benar terhalangi dari

¹⁰⁷⁾. Fatawa Nur ‘alad Dard, 8/338.

mendapatkan pahala berkorban. Masih ada cara bagi yang tidak berkemampuan agar juga bisa mendapatkan keutamaan ibadah berkorban.

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, Nabi Muhammad صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ pernah mengatakan kepada seseorang,

أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ
لِهَذِهِ الْأُمَّةِ.

“Aku diperintahkan untuk berkorban pada saat iduladha, yang telah Allah tetapkan bagi umat ini.”

Lelaki itu berkata,

أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِحَةً أَنْتَى
أَفَأَضْحِي بِهَا؟

“Bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah apabila saya hanya memiliki hewan betina yang menjadi sumber rezeki saya, apakah saya

harus berkorban dengan hewan itu?”

Beliau menjawab,

لَا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ
وَتَقْصُ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذَلِكَ تَمَامُ
أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

“Tidak perlu. Kau memangkas rambut, memotong kuku, mencukur kumis, dan bulu kemaluan; dengan itu kau mendapatkan pahala berkorban secara sempurna.”⁽¹⁰⁸⁾

PELAJARAN DALAM HADITS

Dari hadits ini, ada tiga poin penting yang hendaknya kita perhatikan:

1 - Penyebab utama orang yang tidak berkorban tapi mendapatkan pahala berkorban ialah keikhlasan dan niat yang jujur untuk ikut berkorban, namun terhalang oleh

¹⁰⁸⁾. HASAN (Ghayah al-Muna, 33/285) H.R. Abu Dawud (2789) dan an-Nasa'i (4367).

keadaan. Al-Mula Ali al-Qari رَحِمَهُ اللهُ berkata saat menerangkan hadits ini,

أَيُّ: أَضْحِيَّتِكَ تَامَّةٌ بِنَيْتِكَ الْخَالِصَةِ.

“Yakni: Pahala kurban engkau dapatkan dengan sempurna karena keinginanmu yang tulus (untuk berkorban).”⁽¹⁰⁹⁾

2 - Ada dua pandangan ulama tentang cara pengamalan hadits ini.

- Melakukan persiapan dengan membersihkan tubuh secara maksimal pada hari iduladha. Yang disebutkan dalam hadits di atas ialah dengan melakukan empat hal; memotong rambut, kuku, kumis, dan bulu kemaluan,⁽¹¹⁰⁾ dilakukan sebelum mandi hari raya dan sebelum pergi ke lapangan untuk shalat iduladha.⁽¹¹¹⁾

¹⁰⁹⁾. Mirqatul Mafatih, 3/1091.

¹¹⁰⁾. Ghayah al-Muna, 33/286.

¹¹¹⁾. Syarah Sunan Abu Dawud oleh al-Faqih Ibnu Raslan, 12/138.

- Atau dengan⁽¹¹²⁾ tidak memotong rambut, kuku, dan melepaskan kulit di tubuhnya pada saat masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai pada hari hewan kurban disembelih. Artinya, dia melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang akan berkorban.

Kedua cara di atas memiliki kemungkinan yang sama kuatnya. Maka boleh melakukan salah satu dari cara di atas. Sebab, intinya ialah niat seseorang untuk sungguh-sungguh ingin berkorban; sebagaimana diterangkan Mula Ali al-Qari sebelumnya.

3 - Begitu artinya niat dalam kehidupan seorang muslim. Dengan niat seseorang bisa meraih pahala meskipun tak memiliki kemampuan untuk menjalankan suatu ibadah tertentu.

Contoh nyatanya ialah hadits Abdullah bin Amr ini. Semisal hadits ini ialah hadits

¹¹²⁾ Syarah Sunan Abu Dawud oleh asy-Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad, penjelasan hadits (2789).

Jabir bin Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ketika itu Nabi Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mengatakan kepada para sahabat yang pergi berjihad bersama beliau,

إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لِرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ
وَادِيًا، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ. حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ.
وَفِي رِوَايَةٍ: «إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ».

“Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tertinggal; tidaklah kalian melewati suatu jalan dan melalui satu lembah melainkan mereka bersama kalian, sakit menghalangi mereka.”
Dalam satu riwayat, *“Kecuali mereka sama dengan kalian dalam pahala.”*⁽¹¹³⁾

Semoga Allah memudahkan kita yang belum berkesempatan untuk kurban pada tahun ini untuk tetap mendapatkan pahala berkurban dengan menjalankan kandungan hadits di atas. *Aamiin...*

¹¹³⁾ H.R. Muslim (1911).

Hukum Menggabungkan Niat Kurban dan Akikah

Walaupun sama-sama menyembelih hewan, namun ibadah kurban dan akikah memiliki sebab yang berbeda. Kurban dianjurkan tersendiri sedangkan akikah dilakukan terkait dengan lahirnya seorang anak.

Atas dasar ini, maka tidak bisa menggabungkan niat kurban dan akikah sekaligus. Ini ialah pendapat kebanyakan ulama madzhab Syafi'i; di masa kita, di antara ulama yang juga berpendapat tidak sah menggabungkan niat kurban dan akikah ialah Syaikh al-'Utsaimin, Syaikh Ahmad an-Najmi, dan Syaikh Ubaid al-Jabiri.⁽¹¹⁴⁾



¹¹⁴⁾ Lihat: Ifadah al-Harishin, hlm. 209-217.

Kurban di Masa Pandemi

Qodarullaah wa maa syaa-a fa'ala, di tahun 1442 ini, dunia masih menghadapi pandemi Covid-19. Selain menjaga kesehatan dan mematuhi segala aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah; senantiasa menjaga ibadah wajib serta memperbanyak istighfar dan taubat juga menjadi amalan yang terpenting di saat ini khususnya, dan untuk sepanjang waktu secara umum.

Satu hal yang perlu diingat, bahwa pelaksanaan kurban yang diselenggarakan selama pandemi masih berlangsung ini harus mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kita; baik yang terkait dengan tempat penyembelihan, teknis pembagian, dan lain-lain.

Selama tidak memerintahkan untuk berbuat dosa, maka kita wajib patuh kepada Pemerintah. Karena Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* telah

memerintahkan kita agar patuh kepada perintah pemimpin.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي
الْاَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa’: 59)

Patuh terhadap Pemerintah dalam hal-hal yang baik sama dengan patuh kepada Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Beliau صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ،
وَمَنْ عَصَى الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ.

“Barang siapa yang taat kepada pemimpin (muslim), berarti ia taat kepadaku. Dan barang siapa bermaksiat kepada pemimpin, berarti ia bermaksiat kepadaku.”⁽¹¹⁵⁾

¹¹⁵. H.R. Al-Bukhari (7135), Muslim (1835), dan Ahmad

Sedangkan taat kepada Rasulullah ﷺ akan mengantarkan seseorang ke surga.

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى.

“Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak ingin.”

Para sahabat bertanya,

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى؟

“Wahai Rasulullah, siapa yang tidak ingin?”

Beliau menjawab,

مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي
فَقَدْ أَبَى.

“Siapa yang taat kepadaku masuk surga; dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia yang tidak ingin.”⁽¹¹⁶⁾

(9015), lafazh ini dalam Musnad Ahmad.

¹¹⁶. H.R. Al-Bukhari (7280).

Ketaatan kepada Pemerintah akan membuat kehidupan bermasyarakat jadi lebih tertata, jauh dari kekacauan dan huru-hara. Imam Ibnu Rajab رَحْمَةُ اللَّهِ بِكَرَامَاتِهِ berkata,

وَأَمَّا السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِوُلَاةِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ،
فَفِيهَا سَعَادَةٌ الدُّنْيَا، وَبِهَا تَنْتَظِمُ مَصَالِحُ
الْعِبَادِ فِي مَعَايِشِهِمْ.

“Dengan mendengar dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin; maka kebahagiaan dunia akan terwujud dan kemaslahatan umum dalam kehidupan bisa tercapai.”⁽¹¹⁷⁾



¹¹⁷⁾ Jami' al-Ulum wa al-Hikam, 2/117.

Penutup


Semata karena bantuan dan kemudahan yang Allah berikan buku ini dapat terselesaikan.

Kita memohon kepada Allah agar ilmu yang telah kita baca dan pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penyusunnya dan segenap pembacanya. *Aamiin allaahumma aamiin...*



Miliki Juga...

Buku-Buku Kami yang lain...



Menghayati Dzikir Setelah Shalat Fardhu

Harga Rp 18.000
Ukuran 10,5 × 14,8
Isi: 92 halaman

Upaya meraih nilai-nilai iman dari dzikir setelah shalat.



Agar Tercukupi Kebutuhanmu dan Terampuni Dosamu

Harga Rp 16.000
Ukuran 10,5 × 14,8
Isi: 76 halaman

Menyingkap besarnya keutamaan bershalawat kepada Nabi Muhammad ﷺ dan lebih dalam merenungi kandungannya.

Miliki Juga...

Buku-Buku Kami yang lain...



Mudah Memahami Surah al-Kahfi

Harga: Rp 25.000
Ukuran: 11 × 16
Isi: 104 halaman

Tidak hanya membaca, tapi juga memetik hikmah dan pelajaran-pelajaran berharganya.



Meniti Jalan 'tuk Meraih Kekhusyukan

Harga: Rp 20.000
Ukuran: 11 × 15
Isi: 96 halaman

Bingkisan istimewa bagi yang merindukan nikmatnya munajat dalam shalat. Juga ada kisah-kisah tentang kekhusyukan para ulama dahulu.